

BAB II

LANDASAN TEORITIK

A. Eksistensi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam

Islam merupakan Agama yang amat mementingkan penguasaan ilmu bagi umatnya, hal ini dibuktikan dengan kata Iqra' mengawali rentetan panjang wahyu al-Qur'an turun ke bumi. Sebuah kata (*fiil amar*) yang ditujukan kepada Nabi Muhammad kala itu, namun mampu menghentikan bangsa Arab masa itu dari keterlanaan tidur panjangnya. Ada banyak ayat al-Qur'an dan hadis Rasulullah Saw, yang menyuruh umat Islam untuk belajar, mengajar, dan mengembangkan ilmu pengetahuannya.

Perintah membaca dalam al-Qur'an telah menggugah kesadaran generasi umat Islam masa Rasulullah Saw, dan generasi sesudahnya untuk terus menerus mengembangkan tradisi keilmuan dalam Islam. Karena derajat dan martabat orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan akan ditingkatkan oleh Allah seperti pada firman-Nya QS. Surat al-Mujadilah 58 : 11

Artinya : Wahai orang – orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu “Berilah kelapangan di dalam majlis – majlis,” maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, “Berdirilah kamu” maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman diantara mu dan orang – orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan.¹ (QS. al-Mujadilah 58 : 11)

Ayat diatas menggambarkan bagaimana Allah Swt memberi martabat yang tinggi buat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan, Pelajaran pendidikan Agama Islam. Dalam panduan pengembangan silabus Pendidikan Agama Islam disebutkan bahwa pendidikan Agama Islam memiliki sejumlah karaktetistik, antara lain sebagai berikut :

¹*Al-Qur'an dan Terjemahnya* h. 793.

1. Pendidikan Agama Islam merupakan mata pelajaran yang dikembangkan dari ajaran-ajaran pokok yang terdapat dalam Agama Islam, sehingga Pendidikan Agama Islam merupakan bahagian yang tidak dapat dipisahkan dari ajaran islam.
2. Ditinjau dari muatannya, Pendidikan Agama Islam merupakan mata pelajaran pokok yang menjadi komponen penting sehingga tidak mungkin dapat dipisahkan dari pelajaran mata pelajaran lain karena Pendidikan Agama Islam bertujuan untuk mengembangkan moral dan kepribadian peserta didik. Semua mata pelajaran ,memilki tujuan tersebut, oleh karena itu harus sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam.
3. Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam bertujuan untuk terbentuknya peserta didik yang berbudi seperti luhur, berakhlak mulia memiliki pengetahuan yang cukup tentang beriman dan bertaqwa kepada Allah Swt. Agama Islam, terutama sumber ajaran dan sendi-sendi islam lainnya, sehingga dapat dijadikan bekal untuk mempelajari bidang ilmu atau mata pelajaran tanpa terbawa oleh pengaruh negative yang mungkin ditimbulkan oelh ilmu atau mata pelajaran lain tersebut.
4. Prinsip mata pelajaran Pendidikan Agama Islam tertuang dalam tiga kerangka dasar ajaran Islam yaitu aqidah, syariah, dan akhlak. Aqidah berisikan penjabaran dari konsep iman, sementara syariah berisikan penjabaran dari konsep ibadah dan muamalah dan akhlak berisikan penjabaran dari konsep ihsan atau sifat-sifat terpuji.
5. Tujuan akhir dari pembelajaran Pendidikan Agama Islam adalah terbentuknya peserta didik yang berakhlak mulia yang merupakan misi utama di utusnya Nabi Muhammad Saw di dunia ini.
6. Pendidikan Agama Islam adalah mata pelajaran wajib yang harus diikuti oleh peserta didik yang beragama Islam.²

Dari pernyataan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Pendidikan Agama Islam bertujuan untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri anak didik agar

²Departemen Pendidikan Nasional RI, *Panduan Penyusunan Silabus* (Jakarta: Dirjen Menengah Pendidikan Dasar dan Menengah, 2007), h. 6.

menjadi manusia yang paripurna, yang selaras fikir dan zikirnya keseimbangan antara jasmani dan rohani sehingga tidak mengabaikan akhirat karena mengejar duniawi. Untuk itu dituntut kepiawaian dari seorang guru agama agar dapat menjabarkan ajaran Islam itu sekaligus menginternalisasikan nilai yang terkandung dalam pengajaran Agama Islam itu kedalam diri anak, sehingga dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

Tentu untuk menjadi seorang guru harus berusaha untuk menambah ilmu dan wawasan terhadap penguasaan berbagai metode pembelajaran sehingga anak didik rindu dengan kehadiran guru Agama di setiap pembelajaran yang berlangsung dua jam satu minggu.

B. Pembelajaran Kooperatif

1. Pengertian Strategi Pembelajaran Kooperatif

Sebelum menjelaskan pengertian pembelajaran kooperatif, maka perlu dijelaskan lebih dahulu hakikat pembelajaran. Mengacu kepada pendapat Surachmad bahwa tujuan belajar yang dirancang guru bagi peserta didik yaitu : (1) pengumpulan pengetahuan (2) penanaman konsep dan kecekatan, serta (3) pembentukan sikap.³ Ketiga tujuan ini pada intinya adalah terjadinya perubahan tingkah laku dalam diri peserta didik melalui kegiatan mengajar. Perubahan ini mencakup pengetahuannya bertambah, sikapnya terbentuk, dan keterampilannya meningkat. Ketiga cakupan ini dalam proses pengajaran terdiri dari dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik oleh guru professional.

Secara etimologi kata strategi berasal dari kata *strategy* artinya : 1. ilmu siasat, 2. siasat, akal.⁴ Sementara terminologi strategi adalah suatu garis besar haluan dalam bertindak untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Jika dikaitkan dengan pembelajaran berarti cara-cara atau langkah-langkah yang diataur/dipilih oleh pendidik untuk proses pembelajaran materi tertentu yang akan disampaikan kepada peserta didik sehingga tercapai tujuan.

³Winarso Surachmad, *Pengantar Interaksi Mengajar – Belajar* (Bandung: Tarsito, 1984), h. 65.

⁴John M. Echols and Hasan Shadily, *Kamus Inggris - Indonesia*, cet. 16 (Jakarta: PT. Gramedia, 1998), h. 560.

Kunandar mengemukakan bahwa: “pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang secara sadar dan sengaja mengembangkan interaksi yang saling asuh antara peserta didik untuk menghindari ketersinggungan dan kesalahpahaman yang dapat menimbulkan permusuhan”.⁵

Pengertian diatas relevan dengan arti kooperatif secara etimologi (cooperatif) yakni bekerja sama.⁶

Sebagai seorang guru dalam memberikan pelajaran kepada peserta didik tentu ia akan memiliki manakah strategi pembelajaran yang tepat diberikan untuk materi pelajaran tertentu. apabila seorang guru ingin menggunakan pembelajaran kooperatif, maka haruslah terlebih dahulu mengerti tentang pembelajaran kooperatif tersebut. Dalam hal ini Yatim Riyanto mengemukakan lima prinsip yang mendasari Pembelajaran kooperatif, yaitu :

1. *Positive independence* artinya adanya saling ketergantungan positif yakni anggota kelompok menyadari pentingnya kerja sama dalam pencapaian tujuan.
2. *Face to face interaction* artinya antar anggota berinteraksi dengan saling berhadapan.
3. *Individual accountability* artinya setiap anggota kelompok harus belajar dan aktif memberikan kontribusi untuk mencapai keberhasilan kelompok.
4. *Use of collaborative/social skill* artinya harus menggunakan keterampilan bekerjasama dan bersosialisasi. Agar siswa mampu berkolaborasi perlu adanya bimbingan guru.
5. *Group processing*, artinya siswa perlu menilai bagaimana mereka bekerja secara efektif.⁷

Dengan memperhatikan ciri-ciri strategi pembelajaran kooperatif diatas tersebut, seorang guru hendaklah membentuk kelompok sesuai dengan ketentuan sehingga setiap anggota kelompok dapat bekerja dengan optimal yang; pada akhirnya kelompok-kelompok itu menjadi efektif.

Menurut Isjoni pembelajaran kooperatif berasal dari kata “kooperatif” yang artinya mengerjakan sesuatu secara bersama-sama dengan saling membantu satu sama lainnya sebagai kelompok atau satu tim.⁸

⁵Kunandar, *Guru Profesional: Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 359.

⁶Shadly, *Kamus*, h. 147.

⁷Yatim Riyanto, *Paradigma Baru Pembelajaran*, Cet. I (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009), h. 270.

⁸Isjoni, *Pembelajaran Kooperatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 22.

Selanjutnya menurut Wina Sanjaya pembelajaran kooperatif merupakan “model pembelajaran dengan menggunakan system pengelompokan / tim kecil , yaitu antara(4) empat orang sampai (6) enam orang yang mempunyai latar belakang kemampuan akademik, jenis kelamin, ras, suku, yang berbeda (heterogen)”.⁹

System penilaian pembelajaran kooperatif dilakukan terhadap kelompok. Setiap kelompok akan memperoleh penghargaan (reward), jika kelompok mampu menunjukkan prestasi yang dipersyaratkan, dengan demikian, setiap anggota kelompok akan mempunyai ketergantungan positif. Ketergantungan semacam itulah yang selanjutnya akan memunculkan tanggung jawab individu terhadap kelompok dan keterampilan setiap anggota kelompok. Setiap individu akan saling Bantu membantu, mereka akan mempunyai motivasi untuk keberhasilan kelompok, sehingga setiap individu akan memiliki kesempatan yang sama untuk memberikan kontribusi demi keberhasilan kelompok.

Sebagaimana diungkapkan oleh Ernawaty bahwa pembelajaran kooperatif adalah “pembelajaran yang mempersyaratkan siswa terbagi dalam kelompok – kelompok kecil dengan struktur tugas dan tujuan pembelajaran yang mengacu pada pencapaian kompetensi”.¹⁰

Sementara Trianto menjelaskan bahwa “dalam pembelajaran kooperatif siswa belajar bersama dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 4-6 orang siswa yang sederajat tetapi heterogen, kemampuan, jenis kelamin, suku/ras, dan satu sama lain saling membantu”.¹¹

Sementara menurut slavin yang dikutip oleh Etin Solihatin dan Raharjo mengatakan bahwa pembelajaran kooperatif (*cooverative learning*) adalah suatu model pembelajaran dimana siswa belajar dan bekerja dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri dari 4

⁹Sanjaya, *Strategi Pembelajaran* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 242-243.

¹⁰Ernawati, “*Model-Model Pembelajaran*” *Tesis Magister Agama* (Medan: Perpustakaan UISU, 2006), h. 13, td.

¹¹Trianto, *Model-Model Pembelajaran Inovatif Berorientasi Kontruktivitis* (Jakarta: Prestasi Pustaka Publiser, 2007), h. 41.

(empat) sampai 6 (enam) orang dengan struktur kelompoknya yang bersifat heterogen.¹²

Selanjutnya sthal yang dikutip oleh Etin Solihatin dan Raharjo, mengungkapkan bahwa model pembelajaran cooperative (*cooperative learning*) adalah “menempatkan siswa sebagai bagian dari suatu system kerja sama dalam mencapai suatu hasil yang optimal dalam belajar”.¹³

Eggen dan Kauchak yang dikutip oleh Anwar Holil, mendefinisikan pembelajaran kooperatif adalah “sebagai sekumpulan strategi mengajar yang digunakan guru agar siswa saling Bantu membantu dalam pembelajaran sesuatu. Oleh karena itu belajar kooperatif ini juga dinamakan belajar teman sebaya”.¹⁴

Dari defenisi yang telah dikemukakan diatas meskipun rumusnya berbeda, namun mengandung isi dan pengertian yang sama dalam arti yang tidak bertentangan. Dengan model kooperatif dapat diterapkan untuk memotivasi siswa berani mengemukakan pendapatnya, menghargai pendapat teman, dan saling memberikan pendapat (*sharing ideal*). Selain itu dalam belajar biasanya siswa dihadapkan pada latihan soal-soal atau pemecahan masalah. Oleh sebab itu, pembelajaran kooperatif (*cooperative learning*) sangat baik untuk dilaksanakan karena siswa dapat bekerja sama dan saling tolong menolong mengatasi tugas yang dihadapi dalam kelompok.

2. Unsur – Unsur Pembelajaran Kooperatif

Unsur – unsur pembelajaran kooperatif adalah :

a. Saling ketergantungan positif

Guru berupaya menciptakan suasana yang mendorong agar peserta didik merasa saling membutuhkan sesama atau saling ketergantungan dengan yang lain. Antara lain saling ketergantungan dalam hal menguasai

¹²Etin Solihatin dan Raharjo, *Cooperative Learning* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 4.

¹³*Ibid.*, h. 5.

¹⁴Anwar Holil, *Model Pembelajaran Kooperatif*, tersedia online dalam <http://www.pembelajaran-kooperatif.com/inde.php>, di undul tanggal 3 Februari 2010.

kompetensi tertentu atau belajar untuk mencapai tujuan, menyelesaikan tugas yang diberikan, dan melaksanakan peran dalam proses pembelajaran.

b. Interaksi tatap muka

Dalam pembelajaran kooperatif dikembangkan strategi pembelajaran dengan system multi arah. Antara beberapa pihak saling berinteraksi dalam proses pembelajaran, guru dan peserta didik atau antar peserta didik saling bertatap muka melakukan dialog dalam proses pembelajaran. Semua pihak dapat menjadi belajar. Oleh karena itu sumber belajar lebih variatif dan memungkinkan peserta didik lebih termotivasi dalam belajar.

c. Akuntabilitas individual

Akuntabilitas individual maksudnya bentuk penilaian dilakukan terhadap setiap individu peserta didik. atau penilaian berdasarkan atas nilai rata – rata penguasaan semua anggota kelompok secara individual.

Meskipun proses pembelajaran secara kelompok namun penilaian tetap terhadap individu sebagai pertanggung jawaban masing – masing individu. Hasil penilaian individu disampaikan oleh guru kepada kelompok agar semua anggota kelompok mengetahui tingkat kemampuan masing – masing dan mengetahui peserta didik yang memerlukan bantuan atau yang dapat memberikan bantuan. Dengan demikian diharapkan ada kerja sama yang positif dalam proses pembelajaran untuk menguasai materi pembelajaran.

d. Keterampilan menjalin hubungan antar pribadi

Pembelajaran kooperatif akan menumbuhkan keterampilan menjalin hubungan antar pribadi. Karena dalam pembelajaran kooperatif ditetapkan sikap tenggang rasa, sopan santun, mengkritik ide bukan orangnya, berani mempertahankan pikiran logis, tidak mendominasi orang lain, mandiri dan berbagi sifat positif lainnya.¹⁵

Pembelajaran kooperatif telah memiliki sejarah panjang. Sejak zaman dahulu kala, para guru telah membolehkan atau mendorong siswa – siswa mereka

¹⁵Kunandar, h. 359-360.

untuk bekerja sama dalam tugas – tugas kelompok tertentu, dalam diskusi atau debat kelompok, atau dalam bentuk – bentuk kerja kelompok atau dalam kegiatan pelajaran tambahan berkelompok lainnya.¹⁶

Dari uraian diatas dapat dilihat bagaimana sebenarnya belajar dengan kelompok itu merupakan metode atau strategi yang sudah lama di praktekkan oleh para pendidik untuk mencapai tujuan daripada pengajaran itu sendiri.

Selain itu Muslim Ibrahim, dkk (2000) dalam buku Kunandar menguraikan bahwa unsur – unsur pembelajaran kooperatif adalah :

1. Siswa dalam kelompoknya haruslah beranggapan bahwa mereka “sehidup sepenanggungan bersama“.
2. Siswa bertanggung jawab atas segala sesuatu di dalam kelompoknya.
3. Siswa haruslah melihat bahwa semua anggota di dalam kelompoknya memiliki tujuan yang sama.
4. Siswa haruslah membagi tugas dan bertanggung jawab yang sama di antara anggota kelompoknya.
5. Siswa akan dikenakan evaluasi atau diberikan hadiah / penghargaan yang juga dikenakan untuk semua anggota kelompok.
6. Siswa berbagi kepemimpinan dan mereka membutuhkan keterampilan untuk belajar bersama.
7. Siswa akan diminta mempertanggung jawabkan secara individual materi yang ditangani dalam kelompok kooperatif.¹⁷

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pembelajaran kooperatif terdapat ada unsur :

- a. Interaksi yang positif antar peserta didik (ketergantungan, tatap muka, bekerja sama yang positif)
- b. Hubungan yang kondusif (saling bertanggung jawab melaksanakan tugas)
- c. Tujuan bersama yakni menguasai materi yang disajikan

¹⁶Robert. E. Slavin, *Cooperatif Learning* Terjemah Nurlita (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2009), h. 5.

¹⁷ Kunandar, h. 360.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pembelajaran kooperatif diharapkan antar siswa saling berinteraksi yang positif dan kondusif untuk mencapai tujuan bersama yakni menguasai materi yang disajikan. Keberhasilan pembelajaran sangat ditentukan oleh pemilihan metode belajar yang dipilih oleh guru, sebab dengan penyajian yang menarik akan dapat membangkitkan gairah belajar peserta didik, apalagi disajikan dengan *acting* yang menarik maka diharapkan hasil belajar siswa akan meningkat.

Menurut Slavin (1995) dalam buku Sanjaya. Mengemukakan dua alasan, *pertama*, beberapa hasil penelitian membuktikan bahwa penggunaan pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan prestasi belajar siswa sekaligus dapat meningkatkan kemampuan hubungan sosial, menumbuhkan sikap menerima kekurangan diri dan orang lain, serta dapat meningkatkan harga diri. *Kedua*, pembelajaran kooperatif dapat merealisasikan kebutuhan siswa dalam belajar berpikir, memecahkan masalah, dan mengintegrasikan pengetahuan dengan keterampilan.

Dari kedua alasan tersebut, maka pembelajaran kooperatif merupakan bentuk pembelajaran yang dapat memperbaiki sistem pembelajaran yang selama ini memiliki kelemahan.¹⁸

Dengan memperhatikan pengertian dari pembelajaran kooperatif di atas, peneliti berpendapat bahwa strategi pembelajaran ini sangat baik untuk meningkatkan aktivitas belajar peserta didik, sebab semua peserta didik dituntut untuk bekerja dan bertanggung jawab sehingga di dalam kerja kelompok tidak ada anggota kelompok yang asal tercantum saja namanya sebagai anggota kelompok, semua harus aktif.

Sebagai seorang guru dalam memberi pelajaran kepada peserta didik tertentu ia akan memilih manakah strategi pembelajaran yang tepat dibeikan untuk materi pelajaran tertentu. Apabila seorang guru ingin menggunakan pembelajaran kooperatif, maka haruslah terlebih dahulu mengerti tentang pembelajaran kooperatif tersebut. Strategi pembelajaran ini bisa digunakan manakala:

1. Guru menekankan pentingnya usaha kolektif di samping usaha individual dalam belajar.

¹⁸Sanjaya, *Strategi Pembelajaran Berorientasi Proses Standar Proses Pendidikan* (Jakarta: Persada Media Grup, 2006), h. 241.

2. Jika guru menghendaki seluruh siswa (bukan hanya siswa yang pintar saja) untuk memperoleh keberhasilan dalam belajar.
3. Jika guru ingin menanamkan, bahwa siswa dapat belajar dari teman lainnya, dan belajar dari bantuan orang lain.
4. Jika guru menghendaki untuk mengembangkan kemampuan komunikasi siswa sebagai bagian dari isi kurikulum.
5. Jika guru menghendaki meningkatnya motivasi siswa dan menambah tingkat partisipasi mereka.
6. Jika guru menghendaki berkembangnya kemampuan siswa dalam memecahkan masalah dan menemukan berbagai solusi pemecahan.¹⁹

Dengan memperhatikan ciri – ciri strategi pembelajaran kooperatif diatas tersebut, seorang guru hendaklah membentuk kelompok sesuai dengan ketentuan, sehingga setiap anggota kelompok dapat bekerja dengan optimal yang pada akhirnya kelompok – kelompok itu akan menjadi lebih efektif.

C. Pembelajaran Kooperatif Tipe *Jigsaw*

Sebagaimana diungkapkan pada bagian terdahulu bahwa pembelajaran kooperatif adalah salah satu strategi pembelajaran yang terbukti mampu memotivasi peserta didik untuk beraktivitas. Pada pembelajaran kooperatif ini dikenal ada 4 tipe, yaitu: 1) tipe STAD, 2) tipe *Jigsaw*, 3) Investigasi Kelompok, dan 4) tipe Struktural. Sehubungan dengan penelitian yang akan dipaparkan dalam tesis ini, maka peneliti hanya menguraikan strategi pembelajaran Kooperatif *Jigsaw* sebagai berikut :

a. Pengertian dan pengenalan

Kooperatif *Jigsaw* adalah salah satu strategi pembelajaran kooperatif dimana pembelajaran melalui penggunaan kelompok kecil peserta didik yang bekerja sama dalam memaksimalkan kondisi belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran dan mendapatkan pengalaman belajar yang maksimal, baik pengalaman individu maupun pengalaman kelompok. Pada pembelajaran tipe *Jigsaw* ini setiap peserta didik menjadi anggota dari 2 kelompok, yaitu anggota kelompok asal dan anggota kelompok ahli. Anggota kelompok asal terdiri dari 5-8 peserta didik atau lebih yang setiap anggotanya diberi nomor

¹⁹*Ibid.*, h. 243

kepala. Nomor kepala yang sama pada kelompok asal membentuk suatu kelompok, yang disebut kelompok ahli.

b. Karakteristik dan Langkah kerja

Dalam pembelajaran Kooperatif *Jigsaw* terdapat 3 karakteristik, yaitu :

- 1) kelompok kecil;
- 2) belajar bersama;
- 3) pengalaman belajar.

c. Prinsip Konseptual

Pembelajaran Kooperatif *Jigsaw* ini diawali dengan beberapa persiapan pembentukan kelompok belajar. Hal ini dilakukan mengingat dalam Kooperatif *Jigsaw* kegiatan pembelajaran dilakukan dalam tiga tahapan, yaitu: tahap I (kooperatif asal), tahap II (kelompok ahli), tahap III (kelompok asal yang anggotanya telah memiliki keahlian yang berbeda dan spesifik).


d. Deskripsi korelasi antar tahap-tahap dimaksud adalah sebagai berikut :

- 1) Pada tahap ini siswa dibagi dalam 5-8 kelompok sesuai dengan komposisi yang ada di kelas itu. Selanjutnya pada setiap anggota kelompok diberi nomor kepala atau nama julukan untuk lebih akrabnya anggota kelompok yang satu dengan yang lain mengambil nama besar Islam yang ada di sekitar, seperti: Hamzah Fansuri, Arsyad Thalib Lubis, Hasan Maksud, Syekh Mustafa Husain, Amir Hamzah dan lain-lain.
- 2) Kelompok ahli, pada tahap ini kelompok asal yang memiliki nama kelompok yang sama membentuk kelompok baru dengan julukan yang sama, mereka melakukan diskusi tentang topik yang sudah diberikan kepada mereka sesuai dengan kelompok masing-masing yang pada akhirnya akan dibawa kembali kepada kelompok kecil.

e. Bagan Sistematis Kooperatif *Jigsaw* (8 kelompok asal)

Dengan materi yang sudah disiapkan yang sesuai dengan RPP pada pertemuan pertama yaitu pokok bahasan mawaris, sedang sub pokok bahasan adalah :

1. Menjelaskan pengertian mawaris
2. Menjelaskan ketentuan tentang mawaris sesuai dengan hukum Al-Qur'an
3. Menjelaskan sebab-sebab memperoleh harta warisan
4. Menjelaskan sebab-sebab tidak memperoleh warisan
5. Menjelaskan ketentuan pengeluaran sebelum harta warisan dibagikan



Gambar 2.1. Di rekonstruksi dari Yatim Riyanto, buku *Paradigma Baru Pembelajaran*, h.

276

Langkah-langkah pembelajaran Kooperatif *Jigsaw* adalah sebagai berikut :

1. Kelompok Kooperatif (Awal/Asal)
 - a. Peserta didik dibagi ke dalam kelompok kecil 5-6 siswa
 - b. Bagikan wacana atau tugas akademik yang sesuai dengan materi yang diajarkan.
 - c. Masing-masing peserta didik dalam kelompok mendapatkan wacana atau tugas yang berbeda-beda dan memahami informasi yang ada di dalamnya.

2. Kelompok Ahli

- a. Kumpulkan masing-masing peserta didik yang memiliki wacana atau tugas yang sama dalam satu kelompok sehingga kelompok ahli sesuai dengan wacana atau tugas yang telah dipersiapkan oleh guru.
- b. Dalam kelompok ahli ini ditugaskan agar peserta didik belajar bersama untuk menjadi ahli sesuai dengan wacana atau tugas yang menjadi tanggung jawab.
- c. Tugaskan bagi semua anggota kelompok untuk memahami dan dapat menyampaikan informasi tentang hasil dari wacana dan tugas yang telah dipahami kepada kelompok kooperatif (kelompok awal/asal).
- d. Apabila tugas sudah selesai dikerjakan dalam kelompok ahli masing-masing peserta didik kembali ke kelompok kooperatif (kelompok awal/asal).
- e. Beri kesempatan secara bergiliran masing-masing peserta didik untuk menyampaikan hasil dari tugas di kelompok ahli.
- f. Apabila kelompok sudah menyelesaikan hasilnya dan guru memberi klarifikasi.

Selanjutnya guru mengadakan evaluasi atau melibatkan peserta didik dalam mengerjakan kuis secara individual tentang berbagai materi belajar. Setiap peserta didik dan kelompok diberi skor atas penguasaannya terhadap materi belajar. Peserta didik atau kelompok yang memperoleh skor tinggi diberi penghargaan oleh guru.

D. Hakekat Motivasi dan Hasil Belajar

1. Pengertian motivasi

Motivasi dan hasil belajar adalah dua hal yang sangat urgen di dalam proses pembelajaran. Meskipun keduanya berbeda namun mempunyai keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lain. Artinya jika seseorang memiliki motivasi yang kuat dalam belajar pada umumnya orang tersebut akan memperoleh hasil belajar yang baik pula. Demikian sebaliknya, sebab itu membicarakan tentang pembelajaran tidak terlepas dari pembicaraan tentang motivasi.

Motivasi berasal dari bahasa latin ‘*movere*’ yang bermakna bergerak. Istilah *movere* ini juga bermakna mendorong, mengarahkan tingkah laku manusia.²⁰ Motif dapat dikatakan sebagai daya penggerak dari dalam dan di dalam subjek untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi mencapai suatu tujuan.²¹

Menurut Sofyan, motivasi adalah suatu proses yang dilakukan untuk menggerakkan siswa agar perilaku siswa dapat diarahkan pada upaya-upaya nyata untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.²² Hal tersebut sejalan dengan pendapat Nasution bahwa motivasi adalah usaha-usaha untuk menyediakan kondisi-kondisi.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Motivasi

Motivasi ditinjau dari sumbernya dapat dibedakan kepada: motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik.²³

Motivasi Instrinsik adalah “merupakan dua dorongan dari dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan yang diinginkan”.²⁴ jika dihubungkan dengan kegiatan pembelajaran motivasi instrinsik berarti daya dorongan seseorang/individu dari dalam dirinya untuk terus belajar berdasarkan kebutuhan yang berkaitan dengan aktivitas belajar. Misalnya belajar berdasarkan kebutuhan yang berkaitan dengan aktivitas belajar. Misalnya belajar karena ingin memecahkan suatu permasalahan, ingin meraih cita-cita yang diinginkan secara baik.

Keinginan itu diwujudkan dalam upaya kesungguhan seseorang untuk mendapatkannya dengan kegiatan belajar. Berbeda dengan motivasi ekstrinsik yaitu keinginan belajar yang tumbuh bukan dari dalam diri individu melainkan ada faktor lain diluar dirinya, yang selanjutnya membuat seseorang terdorong untuk melakukan dan tidak melakukan sesuatu tindakan tertentu. Misalnya belajar

²⁰Iskandar, *Psikologi Pendidikan Sebuah Orientasi Baru* (Cipuyung, Gaung Persada, 2009), h. 180.

²¹Sudirman, *Interaksi & Motivasi Belajar Mengajar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h. 73.

²²Hermanto Sofyan, *Teori Motivasi dan Aplikasi dalam Penelitian* (Yogyakarta: Nuzul Zannah, 2003), h. 158.

²³Martinis Yamin, *Strategi Pembelajaran Berbasis Kompetensi* (Jakarta: Gaung Persada, 2007), h. 85.

²⁴Iskandar, *Psikologi Pendidikan* (Cipuyung: Gaung Persadam, 2009), h. 189.

untuk menghindari hukuman, belajar untuk mendapatkannya pujian dari orang lain seperti pujian dari guru, orang tua dan sebagainya. Keinginan-keinginan tersebut tidak berkaitan langsung dengan kegiatan pembelajaran, tetapi dapat menjadi pendorong untuk melakukan kegiatan belajar.

Dilihat dari segi peran, motivasi instrinsik lebih besar perannya dalam mendorong individu untuk melakukan sesuatu dari motivasi ekstrinsik, karena motivasi instrinsik lebih lama bertahan dalam diri individu serta tidak terpengaruh oleh stimulus dari luar dirinya. Kondisi ini penting dipahami guru sehingga dapat membantu peserta didik dalam menumbuh kembangkan motivasi instrinsik tersebut disamping motivasi ekstrinsik. Dibawah ini beberapa hal yang dapat menimbulkan motivasi instrinsik, yaitu :

- a. Pendidik memperlakukan peserta didiknya sebagai manusia yang berpribadi, menghargai pendapatnya, perasaannya, maupun keyakinannya.
- b. Pendidik menggunakan berbagai metode dalam kegiatan pembelajarannya.
- c. Pendidik senantiasa memberikan bimbingan dan juga memberikan pengarahan kepada peserta didiknya dan membantu apabila mengalami kesulitan, baik yang bersifat pribadi maupun akademis.
- d. Pendidik harus mempunyai pengetahuan yang luas, dan penguasaan materi yang baik dan mendalam yang diajarkan kepada peserta didiknya.
- e. Pendidik harus mempunyai rasa cinta dan sifat pengabdian kepada profesinya sebagai pendidik.²⁵

Menurut Zubaidah, bahwa ciri-ciri peserta didik yang mempunyai motivasi belajar tinggi ialah :

- a. Tertarik kepada guru, artinya tidak acuh kepada guru
- b. Tertarik kepada mata pelajaran yang diajarkan
- c. Antusias tinggi, serta mengendalikan perhatian dan energinya kepada kegiatan pembelajaran.
- d. Ingin selalu bergabung dalam suatu kelompok kelas.
- e. Ingin identitas diri diakui oleh orang lain
- f. Tindakan dan kebiasaannya serta moralnya selalu dalam kontrol

²⁵Hamzah B. Uno, *Teori Motivasi & Pengukurannya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 41.

- g. Selalu terkontrol dalam lingkungan.²⁶

Untuk mengetahui seberapa besar motivasi peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dapat dilakukan penjarangan data seperti melalui kuessioner (instrumen kuessioner motivasi peserta didik terlampir, pada lampiran)

Selanjutnya bahwa pedoman menerapkan teori-teori motivasi adalah :

1. Yakinkan bahwa siswa-siswa mempunyai kesempatan untuk memenuhi kebutuhan mereka menjadi anggota salah satu kelompok dan mempunyai rasa memiliki secara memuaskan.
 - a. Berikan kesempatan beberapa menit pada siswa untuk berinteraksi dengan kelompoknya sebagai suatu *reinforcement* atau prestasi akademik dan tingkah laku sosial mereka.
 - b. Pertimbangkan pembentukan kelompok untuk bekerja sama dalam mengerjakan beberapa tugas.
2. Ciptakan kelas menjadi suatu tempat yang menyenangkan dan aman.²⁷

Apabila guru dalam menghadapi anak didik perlu membagi-bagi anak didik dalam kelompok-kelompok untuk memecahkan suatu masalah atau untuk menyerahkan suatu pekerjaan yang perlu dikerjakan bersama-sama, maka cara mengajar tersebut dinamakan “Metode Kerja Kelompok” (Kooperatif).²⁸

Uraian diatas menambahkan penjelasan bahwa guru yang menerapkan Metode Pembelajaran Kooperatif *Jigsaw* dapat membantu menimbulkan motivasi belajar siswa. Karena pada hakekatnya metode tersebut dilakukan dengan langkah awal membentuk kelompok siswa yang heterogen, masing-masing memilih materi.

Masyarakat dan bangsa Indonesia perlu dipersiapkan memasuki *millenium* ketiga dengan tuntunan-tuntunan global. Pendidikan di Indonesia termasuk pendidikan tinggi, belum bermakna bagi peningkatan kualitas manusia. Kehidupan moral, etos kerja, kemampuan, dan keterampilan yang masih rendah.

²⁶Zubaidah, *Peningkatan Motivasi Belajar Siswa Laboratorium* (Malang: UNM, 2004), h. 36.

²⁷Sri Esti Wuryani Djiwandono, *Psikologi Pendidikan* (Jakarta: Gramedia, 2004), h. 374.

²⁸Zakiah Daradjat, dkk, *Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h. 40.

Kehidupan moral menuntut penguasaan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, pendidikan tinggi belum sepenuhnya dapat memenuhi tuntutan-tuntunan tersebut. Jatuh bangunnya kualitas pendidikan di Indonesia disebabkan sering terjadi di Indonesia yaitu setiap pergantian kabinet pemerintahan, dalam hal ini menteri pendidikan, berubah pula kurikulum yang diterapkan.

Belajar bagi siswa adalah proses mencari keterkaitan atau keterhubungan antara hal-hal yang sudah diketahui. Dengan demikian peran guru adalah membantu agar setiap siswa mampu menemukan keterkaitan antara pengalaman baru dengan pengalaman sebelumnya.²⁹

Pendidikan dalam rangka untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang baru, tentunya mengalami berbagai hambatan dan tantangan. Tantangan-tantangan tersebut ada yang berasal dari dalam (internal) antara lain sebagai warisan kebijakan-kebijakan pendidikan masa lain. Tantangan-tantangan internal tersebut antara lain, masalah kesatuan bangsa, demokratisasi pendidikan, desentralisasi manajemen pendidikan yang kompetitif dan inovatif. Di dalam persaingan diperlukan kualitas individu yang dapat berkompetesi.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, banyak para pendidik yang memfokuskan pada bagaimana cara atau pembelajaran yang tepat untuk para siswa agar kualitas pendidikan di Indonesia bisa meningkat. Sehingga mereka pun mulai menganalisa hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan belajar dan mengajar, bahkan sampai pada sisi internal dan siswa itu sendiri. Salah satu faktor yang menemukan berhasil tidaknya pendidikan siswa dalam proses belajar mengajar adalah motivasi belajar. Dalam kegiatan belajar, motivasi merupakan keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan minat belajar, yang menjamin kelangsungan dan kegiatan belajar.³⁰

Motivasi belajar adalah merupakan faktor psikis yang bersifat non intelektual. Seorang siswa yang mempunyai intelegensi yang cukup tinggi, bisa gagal karena kurang adanya motivasi dalam belajarnya. Pada beberapa kasus yang

²⁹Sri Esti Wuryani, *Psikologi Pendidikan* (Jakarta: Gramedia, 2004), h. 374.

³⁰*Metode Pembelajaran Untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Indonesia* dalam (<http://eduplus.or.id/artikel.php?mod=detail&ida=417&idt=1>) didownload pada 1 November 2008.

terjadi di Indonesia, penurunan motivasi pada diri siswa bisa terjadi karena beberapa hal, yaitu: bisa dikarenakan adanya faktor luar dan sekolah yang mengakibatkan kelelahan secara fisik kepada siswanya atau faktor dalam sekolah itu sendiri. Bisa dikatakan selain dari luar sekolah kita perlu memperhatikan faktor yang sangat penting, yaitu dari dalam diri siswa itu sendiri.

Motivasi mempunyai peranan penting dalam proses belajar mengajar baik bagi guru maupun siswa. Bagi guru mengetahui motivasi belajar dan siswa sangat diperlukan guna memelihara dan meningkatkan semangat belajar siswa. Misalkan apabila ada beberapa siswa yang diketahui mempunyai motivasi yang rendah pada mata pelajaran tertentu dikarenakan penggunaan metode yang kurang bisa diterima oleh siswa-siswanya, maka bagi seorang guru dengan mengetahui tanda-tanda siswa-siswanya tidak bermotivasi dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar, guru tersebut akan mengintrospeksi diri dengan metode yang digunakan dan akan memperbaiki metode yang digunakan atau bahkan akan menggunakan metode lain untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa-siswanya.

Kemauan menerima merupakan keinginan untuk memperhatikan suatu gejala atau rancangan tertentu, seperti keinginan membaca buku, mendengar musik atau bergaul dengan orang yang mempunyai ras berbeda.³¹

Bagi siswa motivasi belajar dapat menumbuhkan semangat belajar sehingga siswa terdorong untuk melaksanakan perbuatan belajar. Siswa melakukan aktivitas belajar dengan senang hati karena didorong motivasi. Dengan adanya motivasi yang tinggi yang ada dalam diri siswa-siswa, maka akan menumbuhkan keikhlasan dalam belajar dan kesadaran bahwa belajar adalah hal yang sangat penting bagi mereka dan untuk masa depan mereka sendiri di hari kelak. Bahkan motivasi yang tinggi akan menjadikan mereka mempunyai tekad yang kuat untuk belajar dan bersedia menghadapi segala kesulitan-kesulitan yang datang dalam kegiatan belajar para siswa. Oleh karena itu motivasi siswa untuk belajar sangat penting terhadap proses pembelajaran, dan tentunya motivasi yang tinggi dalam belajar akan meningkatkan kualitas siswa itu sendiri dan kualitas pendidikan di Indonesia juga akan semakin maju dan berkembang.

³¹Hamzah, h. 37.

Sedangkan faktor dari luar diri siswa yang dapat mempengaruhi belajar adalah faktor metode pembelajaran. Selain siswa, unsur terpenting yang ada dalam kegiatan pembelajaran adalah guru. Guru sebagai pengajar yang memberikan ilmu pengetahuan sekaigus pendidik yang mengajarkan nilai-nilai, akhlak, moral maupun sosial dan untuk menjalankan peran tersebut seorang guru dituntut untuk memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas yang nantinya akan diajarkan kepada siswa. Seorang guru dalam menyampaikan materi perlu memilih metode mana yang sesuai dengan keadaan kelas atau siswa sehingga siswa merasa untuk mengikuti pelajaran yang diajarkan. Dengan variasi metode dapat meningkatkan kegiatan belajar siswa.

Selain faktor metode pembelajaran, faktor eksternal yang dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa adalah faktor lingkungan. Lingkungan merupakan suatu komponen sistem yang ikut menentukan keberhasilan proses pendidikan. Dalam penelitian ini kondisi lingkungan sekolah dan keluarga menjadi perhatian karena faktor ini sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa yang sangat berpengaruh terhadap prestasi belajar. Sekolah adalah wahana kegiatan dan proses pendidikan berlangsung. Di sekolah nilai-nilai kehidupan ditumbuhkan dan dikembangkan. Oleh karena itu, sekolah menjadi wahana yang sangat dominan bagi pengaruh pembentukan sikap, perilaku, dan prestasi seorang siswa.³²

Dalam proses pembelajaran, motivasi merupakan salah satu aspek dinamis yang sangat penting. Sering terjadi siswa yang kurang berprestasi bukan disebabkan oleh kemampuannya yang kurang, tetapi dikarenakan tidak adanya motivasi belajar sehingga ia tidak berusaha untuk mengerahkan segala kemampuannya. Dengan demikian, bisa dikatakan siswa yang berprestasi rendah belum tentu disebabkan oleh kemampuannya yang rendah pula, tetapi mungkin disebabkan oleh tidak ada dorongan atau motivasi. Motif itu mendorong manusia untuk berbuat/bertindak. Motif itu berpengaruh sebagai penggerak atau sebagai

³²*Ibid.*, h. 37.

motor yang memberikan energi (kekuatan) kepada seseorang untuk melakukan suatu tugas.³³

Dengan demikian perilaku atau tindakan yang ditunjukkan seseorang dalam upaya mencapai tujuan tertentu sangat tergantung dan motif yang dimilikinya. Dari definisi tersebut maka jelas, kuat lemahnya atau semangat tidaknya usaha yang dilakukan seseorang untuk mencapai suatu tujuan akan ditentukan oleh kuat lemahnya motif yang dimiliki orang tersebut. Motif dan motivasi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Motivasi merupakan penjelmaan dan motif yang dapat dilihat dan perilaku yang ditunjukkan seseorang.

Motivasi sangat erat hubungannya dengan kebutuhan, sebab memang motivasi muncul karena kebutuhan. Seseorang akan terdorong untuk bertindak manakala dalam dirinya ada kebutuhan. Kebutuhan ini yang menimbulkan keadaan yang ketidak-seimbangan (ketidakpuasan) yaitu ketegangan-ketegangan dan keterangan itu akan hilang manakala kebutuhan ini telah terpenuhi.

Proses pembelajaran akan berhasil manakala siswa mempunyai motivasi dalam belajar. Oleh sebab itu, guru perlu menumbuhkan motivasi belajar siswa. Untuk memperoleh hasil belajar yang optimal guru dituntut kreatif membangkitkan motivasi belajar siswa, yaitu diantaranya memperjelas tujuan yang ingin dicapai. Tujuan yang jelas yang dapat membuat siswa paham ke arah mana ia ingin di bawa. Pemahaman siswa tentang tujuan pembelajaran dapat menumbuhkan minat siswa untuk belajar yang pada gilirannya dapat meningkatkan motivasi belajar mereka. Semakin jelas tujuan yang ingin dicapai, maka akan semakin kuat motivasi belajar siswa. Oleh sebab itu, sebelum proses pembelajaran di mulai hendaknya guru menjelaskan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai.

Menurut Mc. Donald dalam Sardiman, AM, motivasi adalah “Perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya *‘felling’* dan didahului dengan tanggapan adanya tujuan”.³⁴

³³M. Ngalim Purwanto, *Psikologi Pendidikan* cet. 23 (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2007), h. 70.

³⁴Sardiman, AM, *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar* ed. 1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 73.

Pengertian di atas mengandung tiga elemen penting, yaitu :

1. Bahwa motivasi itu mengawali terjadinya perubahan energi pada diri setiap individu manusia, baik perubahan dalam sistem “*neurophysiologist*” yang ada pada organisme maupun menyangkut kegiatan fisik manusia.

Domain psikomotorik meliputi imitasi, manipulasi presisi, artikulasi, dan naturalisasi.

Proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam merupakan upaya membina peserta didik agar menjadi muslim yang *kaffah*. Tentu semua domain baik domain kognitif, afektif, maupun psikomotorik harus ada dalam setiap rumusan pembelajaran Agama Islam.

Hasil belajar adalah segala kemampuan yang dicapai siswa melalui proses belajar yang berupa pemahaman dan penerapan pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi siswa dalam kehidupannya sehari-hari, serta sikap dan cara berpikir kritis dan kreatif dalam rangka mewujudkan manusia yang berkualitas, bertanggung jawab bagi diri sendiri, Agama, masyarakat bangsa, dan negara serta bertanggung jawab kepada Allah Swt.

Hasil belajar Mawaris adalah hasil belajar yang dicapai siswa setelah mengikuti proses pembelajaran Agama Islam berupa seperangkat pengetahuan, sikap, dan keterampilan dasar yang berguna bagi siswa untuk kehidupan sosialnya baik untuk masa kini maupun masa yang akan datang yang meliputi :

- a. Kebutuhan fisiologis

Kebutuhan yang harus dipenuhi untuk dapat tetap hidup, termasuk makanan, perumahan, pakaian, udara untuk bernafas dan sebagainya.

- b. Kebutuhan akan rasa aman

Ketika kebutuhan fisiologis telah terpenuhi, perhatian akan dialihkan kepada kebutuhan akan keselamatan. Keselamatan itu termasuk rasa aman dan setiap jenis ancaman fisik dan tekanan.

- c. Kebutuhan akan cinta kasih

Ketika seseorang telah terpenuhi kebutuhan fisiologis dan rasa aman, kepentingan berikutnya adalah hubungan antara manusia.

d. Kebutuhan akan penghargaan

Percaya diri dan harga diri maupun kebutuhan akan pengakuan orang lain. Erat kaitannya dengan pembelajaran, pekerjaan, dan tugasnya yang ingin dihargai.

e. Kebutuhan aktualisasi diri

Kebutuhan tersebut ditempatkan paling atas pada hirarki Maslow dan berkaitan dengan keinginan pemenuhan diri. Ketika kebutuhan lain telah terpenuhi, seseorang ingin mencapai secara penuh potensinya.

E. Hasil Belajar Peserta Didik

1. Pengertian Hasil Belajar

Hasil belajar ialah sesuatu yang diperoleh setelah proses pembelajaran berlangsung. Akan tetapi hasil belajar tersebut ada yang bersifat langsung dan ada yang bersifat tidak langsung. Yang bersifat langsung berarti sesuatu hasil yang terwujud setelah selesainya proses pembelajaran. Sedangkan yang bersifat tidak langsung terwujud beberapa saat setelah selesai pelajaran. Jadi ada selang waktu antara proses pembelajaran dengan terwujudnya hasil belajar. Hasil belajar yang mengarah kepada domain psikomotorik akan terlihat misalnya, pada setiap kali membaca ayat Al-Qur'an. Sedangkan domain afektif biasa akan muncul pada masa mendatang atau tidak selalu kelihatan pada saat itu.

Pada hakikatnya hasil belajar merupakan perwujudan dan tujuan pembelajaran. Karena itu perumusan hasil belajar mengacu kepada tujuan pembelajaran yang dirumuskan dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Rumusan tujuan pembelajaran berpijak pada pengembangan Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD).

2. Bentuk-bentuk Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam

Setiap bentuk hasil belajar harus mengandung domain kognitif, afektif, dan psikomotorik. Bahkan dalam pelajaran pendidikan Agama Islam hasil belajar dalam domain afektif sangat ditekankan. Karena pendidikan Agama

sesungguhnya diberikan bukan sekedar mengantar peserta didik mengetahui berbagai kajian ke Islaman, akan tetapi selain menguasai berbagai kajian ke Islaman juga bagaimana pengetahuan tentang ke Islaman itu tercermin dalam sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Kognitif, efektif, dan psikomotorik harus ada dalam setiap rumusan tujuan pembelajaran.

3. Teknik Pengukuran Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam

Beragam tehnik yang dapat dilakukan untuk mengumpulkan informasi tentang hasil belajar peserta didik, baik yang berhubungan dengan proses belajar maupun hasil belajar. Teknik pengumpulan informasi tersebut pada prinsipnya adalah cara untuk mengetahui kemajuan belajar peserta didik berdasarkan standar kompetensi dasar yang harus dicapai.

Penilaian kompetensi dasar dilakukan berdasarkan indikator-indikator pencapaian kompetensi yang memuat satu ranah atau lebih. Berdasarkan indikator-indikator ini dapat ditentukan cara penilaian yang sesuai, apakah dengan tes tertulis, observasi, tes praktik, dan penugasan perseorangan dan kelompok.

Dalam pengukuran hasil belajar Pendidikan Agama Islam ada 7 (tujuh) tehnik yang dapat digunakan, yaitu unjuk kerja, sikap, tertulis, proyek, produk, portofolio, dan penilaian diri. Dalam penelitian ini sesuai dengan karakteristik kompetensi yang akan dicapai hanya menggunakan dua tehnik penilaian, yaitu: penilaian unjuk kerja dan penilaian sikap.

a. Unjuk Kerja

Penilaian unjuk kerja merupakan penilaian yang dilakukan dengan mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan sesuatu.³⁵ penilaian unjuk

kerja ini cocok digunakan untuk menilai ketercapaian kompetensi yang menuntut peserta didik melakukan tugas tertentu seperti kemampuan menyelesaikan perkara warisan.

³⁵*Pedoman Sistem Penilaian Pendidikan Agama Islam Sekolah Menengah Pertama (SMP)* (Jakarta: Direktorat Pendidikan Agama Islam pada Sekolah, 2007), h. 10.

Sebelum melakukan penilaian dengan bentuk unjuk kerja, perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Langkah-langkah kinerja yang diharapkan dilakukan peserta didik untuk menunjukkan kinerja dari suatu kompetensi.
- 2) Kelengkapan dan ketepatan aspek yang akan dinilai dalam kinerja tersebut.
- 3) Kemampuan-kemampuan khusus yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas.
- 4) Kemampuan yang akan dinilai tidak terlalu banyak sehingga semua dapat diamati.
- 5) Kemampuan yang akan dinilai diurutkan berdasarkan urutan yang akan diamati.³⁶

b. Penilaian Sikap

Sikap juga sebagai ekspresi dari nilai-nilai atau pandangan hidup yang dimiliki seseorang.³⁷ sikap terdiri dari tiga komponen, yaitu: *apektif, kognitif, dan konatif*. Komponen *apektif* adalah perasaan yang dimiliki seseorang atau penilaian seseorang terhadap sesuatu objek. Komponen *kognitif* ialah keyakinan atau kepercayaan seseorang terhadap suatu objek. Sedangkan komponen *konatif* adalah kecenderungan untuk berperilaku atau berbuat dengan cara-cara tertentu berkenaan dengan kehadiran sikap.³⁸

Dalam Pendidikan Agama Islam objek sikap yang perlu dinilai penting ada 4 (empat), yaitu :

- 1) Sikap terhadap materi pelajaran. Setiap peserta didik perlu memiliki sikap positif terhadap materi pelajaran, sehingga dengan sikap positif tersebut akan tumbuh dan berkembang minat belajar, akan lebih mudah diberi motivasi, dan akan lebih mudah menyerap materi pelajaran yang disampaikan.
- 2) Sikap terhadap guru/pengajar. Peserta didik yang memiliki sikap positif terhadap guru akan menjadi lebih bergairah untuk hadir dan mengikuti

³⁶*Ibid.*, h. 10.

³⁷*Ibid.*, h. 14

³⁸*Ibid.*, h. 14

pembelajaran. Sebaliknya jika sikap peserta didik terhadap guru *negative* akan cenderung mengabaikan hal-hal yang diajarkan.

- 3) Sikap terhadap proses pembelajaran. Proses pembelajaran mencakup suasana pembelajaran, strategi, metodologi, dan tehnik pembelajaran yang digunakan. Proses pembelajaran yang menarik dan menyenangkan dapat menumbuhkan motivasi belajar peserta didik, sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal.
- 4) Sikap yang berhubungan dengan norma seperti: sikap positif terhadap perilaku kerja keras, tekun, ulet, teliti, dan sebagainya.

Teknik penilaian sikap dapat dilakukan dengan observasi perilaku, pertanyaan langsung, dan laporan pribadi, dalam hal ini penulis mengamati aktivitas siswa selama penelitian berlangsung.

F. Pembelajaran Kooperatif tipe *Jigsaw* Pada Materi Mawaris

1. Aspek Mawaris dalam Pendidikan Agama Islam

Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 tahun 2007 pada pasal 1 ayat 1, menerangkan :

“Pendidikan Agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran Agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan”.³⁹

Selanjutnya dapat dilihat pada Bab II pasal 2 ayat 2, berbunyi :

“Pendidikan Agama bertujuan untuk berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai Agama yang menyerasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni”.⁴⁰

³⁹Peraturan Pemerintah RI No. 55 tahun 2007 tentang “*Pendidikan Agama dan Pendidikan KeAgamaan*” (Jakarta: 2007), h. 5.

⁴⁰*Ibid.*, h. 5.

Pendidikan Agama Islam diharapkan dapat menghasilkan manusia yang selalu berupaya menyempurnakan Iman dan Taqwa, akhlak serta aktif membangun peradaban dan keharmonisan kehidupan, khususnya dalam memajukan martabat umat Islam itu sendiri.

Pendidikan Agama pada sekolah tidak terlepas dari lima pokok materi, yaitu : Qur'an, Akidah, Akhlak, Tarikh, dan Fiqih. Dalam hal ini pendidikan Agama Islam di SMA penulis mengambil materi Mawaris untuk bahan penelitian di kelas XII_{IS3}. Kompetensi pendidikan Agama telah dirumuskan dalam kebijakan Pendidikan Nasional. Salah satu sari kompetensi tersebut adalah Fiqih Mawaris, yakni materi yang menyangkut dengan pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh seseorang yang sudah meninggal dunia.

Ilmu mawaris, ilmu ini dipandang sejarah ilmu syari'ah, karena kalau bidang-bidang yang lain dari ilmu syari'ah berpautan dengan keadaan manusia sebelum ia meninggal, maka ilmu ini berpautan dengan keadaan mereka sesudah wafat.⁴¹

Dari kutipan di atas betapa pentingnya mempelajari ilmu Mawaris ini, maka dalam kurikulum di tingkat SMA dimasukkan materi mawaris ini pada kelas XII baik IPA maupun IPS. Tujuan mempelajari ilmu ini ialah mengetahui cara bagaimana kita menyampaikan atau meneruskan tarikh-tarikh (jamaknya tarikat) orang yang telah meninggal kepada orang-orang yang berhak menerimanya.⁴²

Karena mempelajari hukum ke warisan sebagai suatu pernyataan tekstual yang tercantum dalam al-Qur'an merupakan suatu hal yang absolut dan universal bagi umat Islam. Karena hukum kewarisan pada dasarnya berlaku untuk umat Islam dimana saja di dunia ini.

Dengan adanya materi mawaris bagi siswa tingkat SMA diharapkan mereka akan mampu dan paham dan bisa nanti mempraktekkannya didalam masyarakat apa yang menjadi kewajiban bagi orang yang hidup kepada orang yang mati dan sebaliknya bagaimana pengoperan harta orang yang sudah mati bagi mereka yang masih hidup.

⁴¹Hasbi Ash Shiddieqy, h. 8.

⁴²*Ibid.*, h. 8.

2. Materi Mawaris pada Pendidikan Agama Islam

a. Pengertian dan latar belakang perintah pembagian harta warisan.

Mawaris ialah suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari pembagian harta warisan/pusaka. Mawaris sering juga disebut ilmu faraid dan ilmu waris ('ilmu miraats),⁴³ karena ilmu tersebut menjelaskan bagian-bagian ahli waris. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Al-Buhkari dan Muslim dari Ibnu 'Abbas bahwa Nabi saw. bersabda;

عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صم قال الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر

Artinya: Dari Ibnu Abbas r.a. dari nabi saw. ia berkata; “ berikanlah bagian-bagian yang telah ditentukan itu kepada pemiliknya yang berhak menurut nash, dan sisanya berikanlah kepada *a'shabah* laki-laki yang terdekat kepada si mayit. H.R. Ahmad, Bukhari, Muslim.⁴⁴

Sebelum datangnya perintah tentang mawaris, orang-orang arab dahulu hanya memberikan warisan/harta pusaka kepada kam laki-laki saja, sedang perempuan tidak mendapatkannya, bahkan anak laki-laki yang belum dewasa pun tidak mendapat bagian, sedang anak angkat dijadikan ahli waris, termasuk kebiasaan mereka saat itu isteri si mayat pun dijadikan sebagai warisan.⁴⁵

Pada saat itu salah seorang isteri sahabat, yakni Saad bin Rabi yag gugur dalam perang Uhud datang menghadap Rasulullah seraya menceritakan bahwa ia (isteri Saad) dan dua anak perempuannya tidak diberi harta warisan oleh keluarga Saad bin Rabi, yakni pamannya sehingga tidak ada biaya untuk pernikahan mereka.⁴⁶ maka turunlah QS. an-Nisa 4 : 7, dan 11-12 sebagai jawaban penyelesaiannya.

⁴³Sayyid Sabiq, *Terjemah Fikih Sunnah*, Jld. 14, (PT. Al-Ma'arif, Bandung, 1986), h. 235.

⁴⁴Mu'ammal Hamidy, dkk, *Terjemah Nailul Authar*, jilid. 5 (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2002), h. 2050.

⁴⁵Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmatut Tasyri' Wafalsafatuhu*, juz 1, Darul Fikri, (Bairut. Libanon, 1994), h. 265.

⁴⁶Komarudin Shaleh, dkk, *Asbabun Nuzul*, latar Belakang Historis Turunnya ayat Al-Qur'an, cet. 11 (Bandung: CV. Diponegoro, 1989), h. 122.

𐄂𐄃𐄄𐄅𐄆𐄇𐄈𐄉𐄊𐄋𐄌𐄍𐄎𐄏𐄐𐄑𐄒𐄓𐄔𐄕𐄖𐄗𐄘𐄙𐄚𐄛𐄜𐄝𐄞𐄟𐄠𐄡𐄢𐄣𐄤𐄥𐄦𐄧𐄨𐄩𐄪𐄫𐄬𐄭𐄮𐄯𐄰𐄱𐄲𐄳𐄴𐄵𐄶𐄷𐄸𐄹𐄺𐄻𐄼𐄽𐄾𐄿𐅀𐅁𐅂𐅃𐅄𐅅𐅆𐅇𐅈𐅉𐅊𐅋𐅌𐅍𐅎𐅏𐅐𐅑𐅒𐅓𐅔𐅕𐅖𐅗𐅘𐅙𐅚𐅛𐅜𐅝𐅞𐅟𐅠𐅡𐅢𐅣𐅤𐅥𐅦𐅧𐅨𐅩𐅪𐅫𐅬𐅭𐅮𐅯𐅰𐅱𐅲𐅳𐅴𐅵𐅶𐅷𐅸𐅹𐅺𐅻𐅼𐅽𐅾𐅿𐆀𐆁𐆂𐆃𐆄𐆅𐆆𐆇𐆈𐆉𐆊𐆋𐆌𐆍𐆎𐆏𐆐𐆑𐆒𐆓𐆔𐆕𐆖𐆗𐆘𐆙𐆚𐆛𐆜𐆝𐆞𐆟𐆠𐆡𐆢𐆣𐆤𐆥𐆦𐆧𐆨𐆩𐆪𐆫𐆬𐆭𐆮𐆯𐆰𐆱𐆲𐆳𐆴𐆵𐆶𐆷𐆸𐆹𐆺𐆻𐆼𐆽𐆾𐆿𐇀𐇁𐇂𐇃𐇄𐇅𐇆𐇇𐇈𐇉𐇊𐇋𐇌𐇍𐇎𐇏𐇐𐇑𐇒𐇓𐇔𐇕𐇖𐇗𐇘𐇙𐇚𐇛𐇜𐇝𐇞𐇟𐇠𐇡𐇢𐇣𐇤𐇥𐇦𐇧𐇨𐇩𐇪𐇫𐇬𐇭𐇮𐇯𐇰𐇱𐇲𐇳𐇴𐇵𐇶𐇷𐇸𐇹𐇺𐇻𐇼𐇽𐇾𐇿𐈀𐈁𐈂𐈃𐈄𐈅𐈆𐈇𐈈𐈉𐈊𐈋𐈌𐈍𐈎𐈏𐈐𐈑𐈒𐈓𐈔𐈕𐈖𐈗𐈘𐈙𐈚𐈛𐈜𐈝𐈞𐈟𐈠𐈡𐈢𐈣𐈤𐈥𐈦𐈧𐈨𐈩𐈪𐈫𐈬𐈭𐈮𐈯𐈰𐈱𐈲𐈳𐈴𐈵𐈶𐈷𐈸𐈹𐈺𐈻𐈼𐈽𐈾𐈿𐉀𐉁𐉂𐉃𐉄𐉅𐉆𐉇𐉈𐉉𐉊𐉋𐉌𐉍𐉎𐉏𐉐𐉑𐉒𐉓𐉔𐉕𐉖𐉗𐉘𐉙𐉚𐉛𐉜𐉝𐉞𐉟𐉠𐉡𐉢𐉣𐉤𐉥𐉦𐉧𐉨𐉩𐉪𐉫𐉬𐉭𐉮𐉯𐉰𐉱𐉲𐉳𐉴𐉵𐉶𐉷𐉸𐉹𐉺𐉻𐉼𐉽𐉾𐉿𐊀𐊁𐊂𐊃𐊄𐊅𐊆𐊇𐊈𐊉𐊊𐊋𐊌𐊍𐊎𐊏𐊐𐊑𐊒𐊓𐊔𐊕𐊖𐊗𐊘𐊙𐊚𐊛𐊜𐊝𐊞𐊟𐊠𐊡𐊢𐊣𐊤𐊥𐊦𐊧𐊨𐊩𐊪𐊫𐊬𐊭𐊮𐊯𐊰𐊱𐊲𐊳𐊴𐊵𐊶𐊷𐊸𐊹𐊺𐊻𐊼𐊽𐊾𐊿𐋀𐋁𐋂𐋃𐋄𐋅𐋆𐋇𐋈𐋉𐋊𐋋𐋌𐋍𐋎𐋏𐋐𐋑𐋒𐋓𐋔𐋕𐋖𐋗𐋘𐋙𐋚𐋛𐋜𐋝𐋞𐋟𐋠𐋡𐋢𐋣𐋤𐋥𐋦𐋧𐋨𐋩𐋪𐋫𐋬𐋭𐋮𐋯𐋰𐋱𐋲𐋳𐋴𐋵𐋶𐋷𐋸𐋹𐋺𐋻𐋼𐋽𐋾𐋿𐌀𐌁𐌂𐌃𐌄𐌅𐌆𐌇𐌈𐌉𐌊𐌋𐌌𐌍𐌎𐌏𐌐𐌑𐌒𐌓𐌔𐌕𐌖𐌗𐌘𐌙𐌚𐌛𐌜𐌝𐌞𐌟𐌠𐌡𐌢𐌣𐌤𐌥𐌦𐌧𐌨𐌩𐌪𐌫𐌬𐌭𐌮𐌯𐌰𐌱𐌲𐌳𐌴𐌵𐌶𐌷𐌸𐌹𐌺𐌻𐌼𐌽𐌾𐌿𐍀𐍁𐍂𐍃𐍄𐍅𐍆𐍇𐍈𐍉𐍊𐍋𐍌𐍍𐍎𐍏𐍐𐍑𐍒𐍓𐍔𐍕𐍖𐍗𐍘𐍙𐍚𐍛𐍜𐍝𐍞𐍟𐍠𐍡𐍢𐍣𐍤𐍥𐍦𐍧𐍨𐍩𐍪𐍫𐍬𐍭𐍮𐍯𐍰𐍱𐍲𐍳𐍴𐍵𐍶𐍷𐍸𐍹𐍺𐍻𐍼𐍽𐍾𐍿𐎀𐎁𐎂𐎃𐎄𐎅𐎆𐎇𐎈𐎉𐎊𐎋𐎌𐎍𐎎𐎏𐎐𐎑𐎒𐎓𐎔𐎕𐎖𐎗𐎘𐎙𐎚𐎛𐎜𐎝𐎞𐎟𐎠𐎡𐎢𐎣𐎤𐎥𐎦𐎧𐎨𐎩𐎪𐎫𐎬𐎭𐎮𐎯𐎰𐎱𐎲𐎳𐎴𐎵𐎶𐎷𐎸𐎹𐎺𐎻𐎼𐎽𐎾𐎿𐏀𐏁𐏂𐏃𐏄𐏅𐏆𐏇𐏈𐏉𐏊𐏋𐏌𐏍𐏎𐏏𐏐𐏑𐏒𐏓𐏔𐏕𐏖𐏗𐏘𐏙𐏚𐏛𐏜𐏝𐏞𐏟𐏠𐏡𐏢𐏣𐏤𐏥𐏦𐏧𐏨𐏩𐏪𐏫𐏬𐏭𐏮𐏯𐏰𐏱𐏲𐏳𐏴𐏵𐏶𐏷𐏸𐏹𐏺𐏻𐏼𐏽𐏾𐏿𐐀𐐁𐐂𐐃𐐄𐐅𐐆𐐇𐐈𐐉𐐊𐐋𐐌𐐍𐐎𐐏𐐐𐐑𐐒𐐓𐐔𐐕𐐖𐐗𐐘𐐙𐐚𐐛𐐜𐐝𐐞𐐟𐐠𐐡𐐢𐐣𐐤𐐥𐐦𐐧𐐨𐐩𐐪𐐫𐐬𐐭𐐮𐐯𐐰𐐱𐐲𐐳𐐴𐐵𐐶𐐷𐐸𐐹𐐺𐐻𐐼𐐽𐐾𐐿𐑀𐑁𐑂𐑃𐑄𐑅𐑆𐑇𐑈𐑉𐑊𐑋𐑌𐑍𐑎𐑏𐑐𐑑𐑒𐑓𐑔𐑕𐑖𐑗𐑘𐑙𐑚𐑛𐑜𐑝𐑞𐑟𐑠𐑡𐑢𐑣𐑤𐑥𐑦𐑧𐑨𐑩𐑪𐑫𐑬𐑭𐑮𐑯𐑰𐑱𐑲𐑳𐑴𐑵𐑶𐑷𐑸𐑹𐑺𐑻𐑼𐑽𐑾𐑿𐒀𐒁𐒂𐒃𐒄𐒅𐒆𐒇𐒈𐒉𐒊𐒋𐒌𐒍𐒎𐒏𐒐𐒑𐒒𐒓𐒔𐒕𐒖𐒗𐒘𐒙𐒚𐒛𐒜𐒝𐒞𐒟𐒠𐒡𐒢𐒣𐒤𐒥𐒦𐒧𐒨𐒩𐒪𐒫𐒬𐒭𐒮𐒯𐒰𐒱𐒲𐒳𐒴𐒵𐒶𐒷𐒸𐒹𐒺𐒻𐒼𐒽𐒾𐒿𐓀𐓁𐓂𐓃𐓄𐓅𐓆𐓇𐓈𐓉𐓊𐓋𐓌𐓍𐓎𐓏𐓐𐓑𐓒𐓓𐓔𐓕𐓖𐓗𐓘𐓙𐓚𐓛𐓜𐓝𐓞𐓟𐓠𐓡𐓢𐓣𐓤𐓥𐓦𐓧𐓨𐓩𐓪𐓫𐓬𐓭𐓮𐓯𐓰𐓱𐓲𐓳𐓴𐓵𐓶𐓷𐓸𐓹𐓺𐓻𐓼𐓽𐓾𐓿𐔀𐔁𐔂𐔃𐔄𐔅𐔆𐔇𐔈𐔉𐔊𐔋𐔌𐔍𐔎𐔏𐔐𐔑𐔒𐔓𐔔𐔕𐔖𐔗𐔘𐔙𐔚𐔛𐔜𐔝𐔞𐔟𐔠𐔡𐔢𐔣𐔤𐔥𐔦𐔧𐔨𐔩𐔪𐔫𐔬𐔭𐔮𐔯𐔰𐔱𐔲𐔳𐔴𐔵𐔶𐔷𐔸𐔹𐔺𐔻𐔼𐔽𐔾𐔿𐕀𐕁𐕂𐕃𐕄𐕅𐕆𐕇𐕈𐕉𐕊𐕋𐕌𐕍𐕎𐕏𐕐𐕑𐕒𐕓𐕔𐕕𐕖𐕗𐕘𐕙𐕚𐕛𐕜𐕝𐕞𐕟𐕠𐕡𐕢𐕣𐕤𐕥𐕦𐕧𐕨𐕩𐕪𐕫𐕬𐕭𐕮𐕯𐕰𐕱𐕲𐕳𐕴𐕵𐕶𐕷𐕸𐕹𐕺𐕻𐕼𐕽𐕾𐕿𐖀𐖁𐖂𐖃𐖄𐖅𐖆𐖇𐖈𐖉𐖊𐖋𐖌𐖍𐖎𐖏𐖐𐖑𐖒𐖓𐖔𐖕𐖖𐖗𐖘𐖙𐖚𐖛𐖜𐖝𐖞𐖟𐖠𐖡𐖢𐖣𐖤𐖥𐖦𐖧𐖨𐖩𐖪𐖫𐖬𐖭𐖮𐖯𐖰𐖱𐖲𐖳𐖴𐖵𐖶𐖷𐖸𐖹𐖺𐖻𐖼𐖽𐖾𐖿𐗀𐗁𐗂𐗃𐗄𐗅𐗆𐗇𐗈𐗉𐗊𐗋𐗌𐗍𐗎𐗏𐗐𐗑𐗒𐗓𐗔𐗕𐗖𐗗𐗘𐗙𐗚𐗛𐗜𐗝𐗞𐗟𐗠𐗡𐗢𐗣𐗤𐗥𐗦𐗧𐗨𐗩𐗪𐗫𐗬𐗭𐗮𐗯𐗰𐗱𐗲𐗳𐗴𐗵𐗶𐗷𐗸𐗹𐗺𐗻𐗼𐗽𐗾𐗿𐘀𐘁𐘂𐘃𐘄𐘅𐘆𐘇𐘈𐘉𐘊𐘋𐘌𐘍𐘎𐘏𐘐𐘑𐘒𐘓𐘔𐘕𐘖𐘗𐘘𐘙𐘚𐘛𐘜𐘝𐘞𐘟𐘠𐘡𐘢𐘣𐘤𐘥𐘦𐘧𐘨𐘩𐘪𐘫𐘬𐘭𐘮𐘯𐘰𐘱𐘲𐘳𐘴𐘵𐘶𐘷𐘸𐘹𐘺𐘻𐘼𐘽𐘾𐘿𐙀𐙁𐙂𐙃𐙄𐙅𐙆𐙇𐙈𐙉𐙊𐙋𐙌𐙍𐙎𐙏𐙐𐙑𐙒𐙓𐙔𐙕𐙖𐙗𐙘𐙙𐙚𐙛𐙜𐙝𐙞𐙟𐙠𐙡𐙢𐙣𐙤𐙥𐙦𐙧𐙨𐙩𐙪𐙫𐙬𐙭𐙮𐙯𐙰𐙱𐙲𐙳𐙴𐙵𐙶𐙷𐙸𐙹𐙺𐙻𐙼𐙽𐙾𐙿𐚀𐚁𐚂𐚃𐚄𐚅𐚆𐚇𐚈𐚉𐚊𐚋𐚌𐚍𐚎𐚏𐚐𐚑𐚒𐚓𐚔𐚕𐚖𐚗𐚘𐚙𐚚𐚛𐚜𐚝𐚞𐚟𐚠𐚡𐚢𐚣𐚤𐚥𐚦𐚧𐚨𐚩𐚪𐚫𐚬𐚭𐚮𐚯𐚰𐚱𐚲𐚳𐚴𐚵𐚶𐚷𐚸𐚹𐚺𐚻𐚼𐚽𐚾𐚿𐛀𐛁𐛂𐛃𐛄𐛅𐛆𐛇𐛈𐛉𐛊𐛋𐛌𐛍𐛎𐛏𐛐𐛑𐛒𐛓𐛔𐛕𐛖𐛗𐛘𐛙𐛚𐛛𐛜𐛝𐛞𐛟𐛠𐛡𐛢𐛣𐛤𐛥𐛦𐛧𐛨𐛩𐛪𐛫𐛬𐛭𐛮𐛯𐛰𐛱𐛲𐛳𐛴𐛵𐛶𐛷𐛸𐛹𐛺𐛻𐛼𐛽𐛾𐛿𐜀𐜁𐜂𐜃𐜄𐜅𐜆𐜇𐜈𐜉𐜊𐜋𐜌𐜍𐜎𐜏𐜐𐜑𐜒𐜓𐜔𐜕𐜖𐜗𐜘𐜙𐜚𐜛𐜜𐜝𐜞𐜟𐜠𐜡𐜢𐜣𐜤𐜥𐜦𐜧𐜨𐜩𐜪𐜫𐜬𐜭𐜮𐜯𐜰𐜱𐜲𐜳𐜴𐜵𐜶𐜷𐜸𐜹𐜺𐜻𐜼𐜽𐜾𐜿𐝀𐝁𐝂𐝃𐝄𐝅𐝆𐝇𐝈𐝉𐝊𐝋𐝌𐝍𐝎𐝏𐝐𐝑𐝒𐝓𐝔𐝕𐝖𐝗𐝘𐝙𐝚𐝛𐝜𐝝𐝞𐝟𐝠𐝡𐝢𐝣𐝤𐝥𐝦𐝧𐝨𐝩𐝪𐝫𐝬𐝭𐝮𐝯𐝰𐝱𐝲𐝳𐝴𐝵𐝶𐝷𐝸𐝹𐝺𐝻𐝼𐝽𐝾𐝿𐞀𐞁𐞂𐞃𐞄𐞅𐞆𐞇𐞈𐞉𐞊𐞋𐞌𐞍𐞎𐞏𐞐𐞑𐞒𐞓𐞔𐞕𐞖𐞗𐞘𐞙𐞚𐞛𐞜𐞝𐞞𐞟𐞠𐞡𐞢𐞣𐞤𐞥𐞦𐞧𐞨𐞩𐞪𐞫𐞬𐞭𐞮𐞯𐞰𐞱𐞲𐞳𐞴𐞵𐞶𐞷𐞸𐞹𐞺𐞻𐞼𐞽𐞾𐞿𐟀𐟁𐟂𐟃𐟄𐟅𐟆𐟇𐟈𐟉𐟊𐟋𐟌𐟍𐟎𐟏𐟐𐟑𐟒𐟓𐟔𐟕𐟖𐟗𐟘𐟙𐟚𐟛𐟜𐟝𐟞𐟟𐟠𐟡𐟢𐟣𐟤𐟥𐟦𐟧𐟨𐟩𐟪𐟫𐟬𐟭𐟮𐟯𐟰𐟱𐟲𐟳𐟴𐟵𐟶𐟷𐟸𐟹𐟺𐟻𐟼𐟽𐟾𐟿𐠀𐠁𐠂𐠃𐠄𐠅𐠆𐠇𐠈𐠉𐠊𐠋𐠌𐠍𐠎𐠏𐠐𐠑𐠒𐠓𐠔𐠕𐠖𐠗𐠘𐠙𐠚𐠛𐠜𐠝𐠞𐠟𐠠𐠡𐠢𐠣𐠤𐠥𐠦𐠧𐠨𐠩𐠪𐠫𐠬𐠭𐠮𐠯𐠰𐠱𐠲𐠳𐠴𐠵𐠶𐠷𐠸𐠹𐠺𐠻𐠼𐠽𐠾𐠿𐡀𐡁𐡂𐡃𐡄𐡅𐡆𐡇𐡈𐡉𐡊𐡋𐡌𐡍𐡎𐡏𐡐𐡑𐡒𐡓𐡔𐡕𐡖𐡗𐡘𐡙𐡚𐡛𐡜𐡝𐡞𐡟𐡠𐡡𐡢𐡣𐡤𐡥𐡦𐡧𐡨𐡩𐡪𐡫𐡬𐡭𐡮𐡯𐡰𐡱𐡲𐡳𐡴𐡵𐡶𐡷𐡸𐡹𐡺𐡻𐡼𐡽𐡾𐡿𐢀𐢁𐢂𐢃𐢄𐢅𐢆𐢇𐢈𐢉𐢊𐢋𐢌𐢍𐢎𐢏𐢐𐢑𐢒𐢓𐢔𐢕𐢖𐢗𐢘𐢙𐢚𐢛𐢜𐢝𐢞𐢟𐢠𐢡𐢢𐢣𐢤𐢥𐢦𐢧𐢨𐢩𐢪𐢫𐢬𐢭𐢮𐢯𐢰𐢱𐢲𐢳𐢴𐢵𐢶𐢷𐢸𐢹𐢺𐢻𐢼𐢽𐢾𐢿𐣀𐣁𐣂𐣃𐣄𐣅𐣆𐣇𐣈𐣉𐣊𐣋𐣌𐣍𐣎𐣏𐣐𐣑𐣒𐣓𐣔𐣕𐣖𐣗𐣘𐣙𐣚𐣛𐣜𐣝𐣞𐣟𐣠𐣡𐣢𐣣𐣤𐣥𐣦𐣧𐣨𐣩𐣪𐣫𐣬𐣭𐣮𐣯𐣰𐣱𐣲𐣳𐣴𐣵𐣶𐣷𐣸𐣹𐣺𐣻𐣼𐣽𐣾𐣿𐤀𐤁𐤂𐤃𐤄𐤅𐤆𐤇𐤈𐤉𐤊𐤋𐤌𐤍𐤎𐤏𐤐𐤑𐤒𐤓𐤔𐤕𐤖𐤗𐤘𐤙𐤚𐤛𐤜𐤝𐤞𐤟𐤠𐤡𐤢𐤣𐤤𐤥𐤦𐤧𐤨𐤩𐤪𐤫𐤬𐤭𐤮𐤯𐤰𐤱𐤲𐤳𐤴𐤵𐤶𐤷𐤸𐤹𐤺𐤻𐤼𐤽𐤾𐤿𐥀𐥁𐥂𐥃𐥄𐥅𐥆𐥇𐥈𐥉𐥊𐥋𐥌𐥍𐥎𐥏𐥐𐥑𐥒𐥓𐥔𐥕𐥖𐥗𐥘𐥙𐥚𐥛𐥜𐥝𐥞𐥟𐥠𐥡𐥢𐥣𐥤𐥥𐥦𐥧𐥨𐥩𐥪𐥫𐥬𐥭𐥮𐥯𐥰𐥱𐥲𐥳𐥴𐥵𐥶𐥷𐥸𐥹𐥺𐥻𐥼𐥽𐥾𐥿𐦀𐦁𐦂𐦃𐦄𐦅𐦆𐦇𐦈𐦉𐦊𐦋𐦌𐦍𐦎𐦏𐦐𐦑𐦒𐦓𐦔𐦕𐦖𐦗𐦘𐦙𐦚𐦛𐦜𐦝𐦞𐦟𐦠𐦡𐦢𐦣𐦤𐦥𐦦𐦧𐦨𐦩𐦪𐦫𐦬𐦭𐦮𐦯𐦰𐦱𐦲𐦳𐦴𐦵𐦶𐦷𐦸𐦹𐦺𐦻𐦼𐦽𐦾𐦿𐧀𐧁𐧂𐧃𐧄𐧅𐧆𐧇𐧈𐧉𐧊𐧋𐧌𐧍𐧎𐧏𐧐𐧑𐧒𐧓𐧔𐧕𐧖𐧗𐧘𐧙𐧚𐧛𐧜𐧝𐧞𐧟𐧠𐧡𐧢𐧣𐧤𐧥𐧦𐧧𐧨𐧩𐧪𐧫𐧬𐧭𐧮𐧯𐧰𐧱𐧲𐧳𐧴𐧵𐧶𐧷𐧸𐧹𐧺𐧻𐧼𐧽𐧾𐧿𐨀𐨁𐨂𐨃𐨄𐨅𐨆𐨇𐨈𐨉𐨊𐨋𐨌𐨍𐨎𐨏𐨐𐨑𐨒𐨓𐨔𐨕𐨖𐨗𐨘𐨙𐨚𐨛𐨜𐨝𐨞𐨟𐨠𐨡𐨢𐨣𐨤𐨥𐨦𐨧𐨨𐨩𐨪𐨫𐨬𐨭𐨮𐨯𐨰𐨱𐨲𐨳𐨴𐨵𐨶𐨷𐨹𐨺𐨸𐨻𐨼𐨽𐨾𐨿𐩀𐩁𐩂𐩃𐩄𐩅𐩆𐩇𐩈𐩉𐩊𐩋𐩌𐩍𐩎𐩏𐩐𐩑𐩒𐩓𐩔𐩕𐩖𐩗𐩘𐩙𐩚𐩛𐩜𐩝𐩞𐩟𐩠𐩡𐩢𐩣𐩤𐩥𐩦𐩧𐩨𐩩𐩪𐩫𐩬𐩭𐩮𐩯𐩰𐩱𐩲𐩳𐩴𐩵𐩶𐩷𐩸𐩹𐩺𐩻𐩼𐩽𐩾𐩿𐪀𐪁𐪂𐪃𐪄𐪅𐪆𐪇𐪈𐪉𐪊𐪋𐪌𐪍𐪎𐪏𐪐𐪑𐪒𐪓𐪔𐪕𐪖𐪗𐪘𐪙𐪚𐪛𐪜𐪝𐪞𐪟𐪠𐪡𐪢𐪣𐪤𐪥𐪦𐪧𐪨𐪩𐪪𐪫𐪬𐪭𐪮𐪯𐪰𐪱𐪲𐪳𐪴𐪵𐪶𐪷𐪸𐪹𐪺𐪻𐪼𐪽𐪾𐪿𐫀𐫁𐫂𐫃𐫄𐫅𐫆𐫇𐫈𐫉𐫊𐫋𐫌𐫍𐫎𐫏𐫐𐫑𐫒𐫓𐫔𐫕𐫖𐫗𐫘𐫙𐫚𐫛𐫜𐫝𐫞𐫟𐫠𐫡𐫢𐫣𐫤𐫦𐫥𐫧𐫨𐫩𐫪𐫫𐫬𐫭𐫮𐫯𐫰𐫱𐫲𐫳𐫴𐫵𐫶𐫷𐫸𐫹𐫺𐫻𐫼𐫽𐫾𐫿𐬀𐬁𐬂𐬃𐬄𐬅𐬆𐬇𐬈𐬉𐬊𐬋𐬌𐬍𐬎𐬏𐬐𐬑𐬒𐬓𐬔𐬕𐬖𐬗𐬘𐬙𐬚𐬛𐬜𐬝𐬞𐬟𐬠𐬡𐬢𐬣𐬤𐬥𐬦𐬧𐬨𐬩𐬪𐬫𐬬𐬭𐬮𐬯𐬰𐬱𐬲𐬳𐬴𐬵𐬶𐬷𐬸𐬹𐬺𐬻𐬼𐬽𐬾𐬿𐭀𐭁𐭂𐭃𐭄𐭅𐭆𐭇𐭈𐭉𐭊𐭋𐭌𐭍𐭎𐭏𐭐𐭑𐭒𐭓𐭔𐭕𐭖𐭗𐭘𐭙𐭚𐭛𐭜𐭝𐭞𐭟𐭠𐭡𐭢𐭣𐭤𐭥𐭦𐭧𐭨𐭩𐭪𐭫𐭬𐭭𐭮𐭯𐭰𐭱𐭲𐭳𐭴𐭵𐭶𐭷𐭸𐭹𐭺𐭻𐭼𐭽𐭾𐭿𐮀𐮁𐮂𐮃𐮄𐮅𐮆𐮇𐮈𐮉𐮊𐮋𐮌𐮍𐮎𐮏𐮐𐮑𐮒𐮓𐮔𐮕𐮖𐮗𐮘𐮙𐮚𐮛𐮜𐮝𐮞𐮟𐮠𐮡𐮢𐮣𐮤𐮥𐮦𐮧𐮨𐮩𐮪𐮫𐮬𐮭𐮮𐮯𐮰𐮱𐮲𐮳𐮴𐮵𐮶𐮷𐮸𐮹𐮺𐮻𐮼𐮽𐮾𐮿𐯀𐯁𐯂𐯃𐯄𐯅𐯆𐯇𐯈𐯉𐯊𐯋𐯌𐯍𐯎𐯏𐯐𐯑𐯒𐯓𐯔𐯕𐯖𐯗𐯘𐯙𐯚𐯛𐯜𐯝𐯞𐯟𐯠𐯡𐯢𐯣𐯤𐯥𐯦𐯧𐯨𐯩𐯪𐯫𐯬𐯭𐯮𐯯𐯰𐯱𐯲𐯳𐯴𐯵𐯶𐯷𐯸𐯹𐯺𐯻𐯼𐯽𐯾𐯿𐰀𐰁𐰂𐰃𐰄𐰅𐰆𐰇𐰈𐰉𐰊𐰋𐰌𐰍𐰎𐰏𐰐𐰑𐰒𐰓𐰔𐰕𐰖𐰗𐰘𐰙𐰚𐰛𐰜𐰝𐰞𐰟𐰠𐰡𐰢𐰣𐰤𐰥𐰦𐰧𐰨𐰩𐰪𐰫𐰬𐰭𐰮𐰯𐰰𐰱𐰲𐰳𐰴𐰵𐰶𐰷𐰸𐰹𐰺𐰻𐰼𐰽𐰾𐰿𐱀𐱁𐱂𐱃𐱄𐱅𐱆𐱇𐱈𐱉𐱊𐱋𐱌𐱍𐱎𐱏𐱐𐱑𐱒𐱓𐱔𐱕𐱖𐱗𐱘𐱙𐱚𐱛𐱜𐱝𐱞𐱟𐱠𐱡𐱢𐱣𐱤𐱥𐱦𐱧𐱨𐱩𐱪𐱫𐱬𐱭𐱮𐱯𐱰𐱱𐱲𐱳𐱴𐱵𐱶𐱷𐱸𐱹𐱺𐱻𐱼𐱽𐱾𐱿𐲀𐲁𐲂𐲃𐲄𐲅𐲆𐲇𐲈𐲉𐲊𐲋𐲌𐲍𐲎𐲏𐲐𐲑𐲒𐲓𐲔𐲕𐲖𐲗𐲘𐲙𐲚𐲛𐲜𐲝𐲞𐲟𐲠𐲡𐲢𐲣𐲤𐲥𐲦𐲧𐲨𐲩𐲪𐲫𐲬𐲭𐲮𐲯𐲰𐲱𐲲𐲳𐲴𐲵𐲶𐲷𐲸𐲹𐲺𐲻𐲼𐲽𐲾𐲿𐳀𐳁𐳂𐳃𐳄𐳅𐳆𐳇𐳈𐳉𐳊𐳋𐳌𐳍𐳎𐳏𐳐𐳑𐳒𐳓𐳔𐳕𐳖𐳗𐳘𐳙𐳚𐳛𐳜𐳝𐳞𐳟𐳠𐳡𐳢𐳣𐳤𐳥𐳦𐳧𐳨𐳩𐳪𐳫𐳬𐳭𐳮𐳯𐳰𐳱𐳲𐳳𐳴𐳵𐳶𐳷𐳸𐳹𐳺𐳻𐳼𐳽𐳾𐳿𐴀𐴁𐴂𐴃𐴄𐴅𐴆𐴇

Artinya: Allah mensyari'atkan (mewajibkan) kepada mu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, yaitu bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka ia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan jika dia (yang meninggal) mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam, (pembagian-pembagian tersebut diatas) setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tua mu dan anak-anak mu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah, "Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana".⁴⁸ Q.S An Nisa 4 : 11.

Dan bisa dilihat pada Qur'an surat an-nisa 4 : 12, yang artinya:

Dan bagimu (suami isteri) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat dan (atau) sesudah dibayar utangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat dan (atau) sesudah dibayar utang-utangmu. Jika seorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi memiliki saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar utangnya dengan tidak memberi mudarat (kepada ahli wais). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. (QS. An-Nisa, 4 : 12).⁴⁹

Dari ayat diatas, QS. An-Nisa ayat 7 jelas dipahami bahwa laki-laki dan perempuan (anak) berhak mendapatkan harta warisan yang ditinggalkan oleh ayah-bu atau kerabat, sesuai ketentuan yang ditetapkan untuk masing-masing ahli waris. Pada ayat 11 dan 12 dengan tegas dijelaskan bahwa anak baik laki-laki maupun perempuan, bapak ibu, saudara baik laki maupun perempuan dan suami atau isteri mendapat bagian dari harta yang ditinggalkan si mati sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam ayat tersebut. Hanya saja secara rinci bagi ahli

⁴⁸*Ibid.*, h, 101.

⁴⁹*Ibid.*, h. 204-205.

fardu dan asabah serta yang lainnya diperjelas dalam hadits setelah lebih dahulu dikeluarkan biaya-biaya untuk penyelenggaraan jenazah, utang dan wasiat orang meninggal.⁵⁰

b. Syarat-syarat pembagian warisan.

Adapun syarat-syarat pembagian warisan terdiri dari :

- a. ada yang meninggal dunia/mati dan meninggalkan harta warisan.

Kematian seseorang yang secara hukum telah jelas menjadi penyebab ahli waris akan mendapatkan bagian masing-masing sesuai ketentuan yang ditetapkan hukum Islam setelah lebih dahulu dikeluarkan biaya penyelenggaraan jenazahnya, membayar utang, baik utang zakat maupun utang lainnya dan wasiat, dan masih ada sisa harta, serta tidak ada penghalang untuk mendapatkannya.

- b. ada ahli waris.

- c. tidak ada penghalang untuk mendapatkan harta warisan.⁵¹

a. Ada yang meninggal dunia mati

b. Ada ahli waris

Ahli waris dimaksud disini baik karena pertalian darah/nasab, perjanjian pernikahan maupun memerdekakan hamba serta seagama bila tidak ada ahli waris orang yang telah meninggal itu. Adapun sebab-sebab ahli waris mendapat mendapat harta warisan adalah sebagai berikut :

1. Hubungan keturunan/kekeluargaan/kerabat, seperti anak, ayah-ibu, dan saudara sesuai dengan kedekatan hubungan dengan si mati, sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Anfal 8:75, "Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya dari pada yang bukan kerabat di dalam kitab Allah",⁵² berhak mendapat mendapatkan bagian harta warisan/pusaka.
2. Hubungan perkawinan, isteri atau suami berhak mendapatkan bagian sesuai ketentuan yang berlaku. QS. an-Nisa 4:12.

⁵⁰Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Bogor: Kencana Media, 2003), h. 15-154.

⁵¹Sayyid Sabiq, h. 241-243.

⁵²*Qur'an dan Terjemahnya*, h. 252.

3. Hubungan *wala'*, seseorang berhak mendapat harta warisan karena memerdekakan hamba saya, sebagaimana dijelaskan dalam hadits

عن عبد الله ابن عمر قال قال رسول الله صم ألو
لاء لحمة كلحمه النسب

Artinya: *Wala'* itu adalah kerabat seperti kekerabatan karena nasab, H.R. Hakim, Ibnu Hibban.⁵³

4. Hubungan seagama, sebagaimana dijelaskan dalam;

عن المقدم بن معدي كرب عن النبي صم قال
من ترك ما لا فلورثتمو انا وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه

Artinya; Dari Miqdam bin Ma'dikariba, dari Nabi saw. ia bersabda; Barang siapa meninggalkan harta, maka harta itu untuk ahli warisnya, sedang saya adalah ahli waris orang yang tidak mempunyai ahli waris, aku tanggung dia dan aku warisi dia. (H.R. Ahmad, Abu Daud)⁵⁴

As-Syaukani menjelaskan bahwa orang yang telah mengislamkan seseorang, apabila ia meninggal, maka ahli warisnya tidak ada, ahli warisnya adalah orang yang telah mengislamkannya.⁵⁵

- c. Penghalang mendapat warisan/Sebab-sebab tidak mendapat warisan
Adapun penghalang seseorang terdiri dari beberapa sebab, yaitu :
1. Pembunuh, yakni orang yang dengan sengaja membunuh muwarrits (orang yang akan meninggalkan harta/pemilik harta), sebagaimana dijelaskan dalam hadits,

عن عمرو بن شعيب قال قال رسول الله صم ليس
للقاتل من الميراث شيء

Artinya: Pembunuh tidak berhak mendapatkan harta warisan orang yang dibunuhnya sedikitpun. (H.R. Nasai dan Daruquthni).⁵⁶

⁵³Muhammad bin Ismail Al-Kahlaniy, *Subulus Salam*, juz 3 (Bandung, tt), h. 102.

⁵⁴Mu'ammal Hamidy, dkk, h. 2062.

⁵⁵*Ibid.*, h. 2066.

⁵⁶Ismail Al-Kahlaniy, h. 101.

2. Hamba, budak belian, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat an-Nahl ayat 75;

عبد مملوكا لا يقدرن على شيء

Artinya: Seorang hamba sahaya dibawah kekuasaan orang lain, tidak derdada berbuat sesuatu (QS. An-Nahl:75).⁵⁷

3. Berbeda Agama, yakni orang Islam tidak mewarisi non muslim atau sebaliknya, sebagaimana sabda Nabi Saw.

عن أسامة بن زيد أن النبي صم قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم

Artinya: Dari Usamah bin Zaid r.a. katanya: bahwa Rasulullah Saw berkata; “ Orang Muslim tidak dapat mewariskan hartanya kepada orang kafir, dan orang kafir tidak mewariskan hartanya kepada orang muslim”. (H.R. Muslim).⁵⁸

c. Harta Sebelum Diwariskan

Bila ada orang yang meninggal dunia dan ia meninggalkan sejumlah harta benda, maka harta tersebut tidak boleh langsung dibagikan kepada ahli warisnya sebelum dikeluarkan beberapa keperluan berikut :

1. Untuk biaya perawatan sewaktu sakit, misalnya: biaya perobatan, rumah sakit atau ongkos, jasa dokter, obat-obatan dan sebagainya yang berkaitan dengan perawatan selama dirumah sakit atau selama sakit.
2. Untuk biaya penyelenggaraan jenazah, yakni segala biaya yang diperlukan sampai selesai pemakamannya.
3. Untuk membayar utangnya, apabila ahli waris mengetahui ada atau menurut laporan si berpiutang bahwa utangnya belum dibayar semasa ia masih hidup, maka harus dikeluarkan lebih dahulu sebagai hartanya dibagi.
4. Untuk membayar wasiatnya, jika ada yang diwasiatkannya kepada seseorang ayau ahli warisnya mengetahui ada wasiat dan belum ditunaikannya, maka

⁵⁷Qur'an dan Terjemahnya, h. 374.

⁵⁸Muhammad Nashiruddin Al – Bani, Buku 1. Mukhtsarhar Shahih Muslim. *Terjemah Imran Rosyadi* (Jakarta: Pustaka Azzam 2005) h. 697.

wajib dibayar/diluluskan lebih dahulu, banyaknya tidak boleh melebihi dari sepertiga dari harta yang ditinggalkan.

5. Untuk membayar zakatnya apabila menurut sepengetahuan ahli warisnya belum ditunaikannya semasa hidup.
6. Apabila harta masih tersisa, maka dilaksanakanlah pembagian sesuai ketentuan hukum kewarisan sehingga tidak menimbulkan perselisihan dan pertengkaran diantara ahli waris dikemudian hari.

d. Ahli waris

A. Ahli Waris secara Umum

Ahli waris adalah orang-orang yang mempunyai hak untuk mendapatkan bagian dari harta peninggalan orang yang telah meninggal dunia, apakah keluarga yang laki-laki maupun keluarga yang perempuan, selama tidak ada sebab-sebab yang membuat mereka terlindung atau terhalang karena ada ahli waris yang lebih berhak dalam warisan/pusaka tersebut.

Ahli waris dari pihak laki-laki sejumlah 15 orang dengan urutan sebagai berikut :

1. anak laki-laki (dari orang yang meninggal)
2. anak laki-laki dari anak laki-laki (cucu laki-laki)
3. ayah (dari yang meninggal)
4. kakek dari pihak ayah (ayahnya ayah)
5. saudara laki-laki kandung (seayah seibu)
6. saudara laki-laki se ayah
7. saudara laki-laki se ibu
8. anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung
9. anak laki-laki dari saudara laki-laki se ayah
10. saudara laki-laki dari ayah (paman) kandung
11. saudara laki-laki dari ayah (paman) seayah
12. anak laki-laki dari saudara ayah (saudara sepupu) yang se ayah se ibu /
kandung
13. anak laki-laki dari saudara ayah (saudara sepupu) yang se ayah saja
14. suami dari yang meninggal

15. laki-laki yang memerdekakan hamba

Apabila semua ahli waris masih hidup, maka yang paling berhak menerima warisan adalah mereka yang paling dekat si mayat seperti anak laki-laki, bapak dan suami. Sementara yang lain terkena *hijab hirman*, artinya mereka terhalang mendapat bagian karena ada ahli waris yang paling berhak dan paling dekat dengan orang meninggal.

Ahli waris dari pihak perempuan berjumlah 10 orang, yaitu :

1. anak perempuan (dari yang meninggal)
2. anak perempuan dari anak laki-laki (cucu dari yang meninggal)
3. ibu (dari yang meninggal)
4. ibu dari ayah
5. ibu dari pihak ibu
6. saudari perempuan kandung
7. saudari perempuan se ayah
8. saudari perempuan se ibu
9. isteri (dari yang meninggal)
10. perempuan yang memerdekakan mayat.

Apabila semua ahli waris masih hidup, maka yang paling berhak menerima warisan adalah mereka yang paling dekat dengan si mayat yakni anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudari perempuan kandung, ibu dan isteri. Dan yang lainnya terkena *hijab hirman*, artinya mereka terhalang mendapat bagian karena ada ahli waris yang lebih berhak, yakni kelima kelompok tersebut.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa ahli waris itu sebanyak 25 orang sesuai urutan yang disebutkan, namun apabila semua masih hidup, maka yang paling berhak mendapatkan harta pusaka adalah anak laki-laki dan anak perempuan, ibu, ayah, suami, atau isteri, sedang yang lainnya terkena *hijab hirman*, artinya terhalang mendapat bagian karena adanya ahli waris yang lebih dekat hubungannya dengan mayat. Demikian juga dengan ibu, isteri dan anak perempuan semestinya tanpa anak laki-laki, bagian ibu $\frac{1}{3}$, bagian isteri $\frac{1}{4}$, dan anak perempuan $\frac{1}{2}$ dari harta pusaka, akan tetapi keberadaan anak laki-laki

mengakibatkan bagian masing-masing berkurang yang dalam hal ini disebut terkena *hijab nuqson* (terjadi pengurangan *portie*/bagian).

Catatan: hijab berarti penghalang, artinya keberadaan ahli waris yang lebih dekat kepada si mati mengakibatkan ahli waris lainnya terhalang mendapat bagian, umpamanya keberadaan anak laki-laki terhalang semua ahli waris yang 15 kelompok kecuali bapak dan suami. Ini disebut *hijab hirman*. Sedang *hijab nuqson* hanya terjadi pengurangan persentase, umpamanya bagian ibu tanpa anak atau saudara mestinya $\frac{1}{3}$ bagian, tetapi dengan adanya penghalang tersebut, maka bagiannya menjadi $\frac{1}{6}$. Demikian juga isteri, dan anak perempuan akan berkurang persentase masing-masing dengan adanya anak laki-laki.

B. Ahli Waris yang tergolong Ahli Fardhu

Sebagaimana dijelaskan pada QS. an-Nisa 4 : 11-12 diatas bahwa ahli waris fardhu terdiri dari 12 macam, yakni 8 macam/golongan dari pihak perempuan, yaitu :

1. isteri
2. anak perempuan
3. anak perempuan dari anak laki-laki
4. saudari sekandung
5. saudarai seayah
6. saudari se ibu
7. ibu dan
8. nenek, sedang 4 golongan lagi dari pihak laki-laki, yaitu
9. suami
10. ayah
11. kakek dan
12. saudara se ibu.⁵⁹

Yang bagian-bagian mereka ditentukan sebesar; $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{8}$, dan $\frac{2}{3}$. yang semua mereka disebut dengan ahli fardhu.⁶⁰ Sedang juga ahli yang lain ada

⁵⁹Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, cet. 3, (Bandung: PT. al-Ma'arif, 1987), h. 130-131.

yang berkedudukan sebagai *asbah*, yakni kerabat dekat seseorang dari garis Keturunan/ keluarga ayah. Kelompok ini yang akan menerima atau menghabiskan bagian sisa harta setelah bagian-bagian ahli fardu yang dikeluarkan.

Secara rinci bagian-bagian ahli fardhu itu meliputi :

1. Yang mendapat $\frac{1}{2}$ dari harta manakala anak laki-laki si mati tidak ada, yakni terdiri dari :
 - a. Anak perempuan tunggal (surat an-Nisa:11)
 - b. cucu perempuan tunggal
 - c. saudara perempuan tunggal yang seibu se bapak (surat an-Nisa:176)
 - d. saudara perempuan tunggal yang se bapak
 - e. Suami apabila isterinya telah meninggal (surat an-Nisa:12)
2. Yang mendapat $\frac{1}{4}$ bagian, yakni terdiri dari :
 - a. Suami, apabila si isteri tidak meninggalkan anak laki-laki. (Surat an-Nisa:12)
 - b. Isteri, apabila suaminya tidak meninggalkan anak laki-laki
3. Yang mendapat $\frac{1}{8}$ bagian, yakni isteri apabila si mati (suami) tidak meninggalkan anak laki-laki.
4. Yang mendapat $\frac{2}{3}$ bagian dari harta, yakni :
 - a. dua orang anak perempuan atau lebih apabila tidak ada anak laki
 - b. dua orang atau lebih cucu perempuan dari anak laki-laki apabila tidak ada anak laki-laki.
 - c. dua orang atau lebih saudari perempuan yang seapak apabila tidak saudara laki-laki.
 - d. dua orang atau lebih saudari perempuan kandung apabila tidak saudara laki-laki.
5. Yang mendapat $\frac{1}{3}$ bagian dari harta, terdiri dari :
 - a. ibu, apabila si mati tidak meninggalkan anak laki-laki atau cucu dari dari anak laki-laki
 - b. atau tidak ada saudara kandung, atau seapak atau se ibu dari si mati.
 - c. dua orang atau lebih saudara se ibu baik laki-laki maupun perempuan

⁶⁰Abu Bakar bin Muhammad Syata ad-Dimyati al-Misri, *I' anatut tholibin*, juz. 3, dar al-al-Ihyakutubul Arabiyah, tt. h. 226.

6. Yang mendapat $\frac{1}{6}$ bagian dari harta, terdiri dari :
- a. ibu apabila yang meninggalkan meninggalkan anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki atau saudara baik kandung, sebakat atau seibu
 - b. ayah/bapak, apabila si mati meninggalkan anak atau cucu dari anak laki-laki
 - c. cucu perempuan seorang atau lebih apabila beserta dengan seorang anak perempuan di mati, akan tetapi apabila anak perempuannya lebih dari seorang , maka cucu perempuan tidak mendapat bagian.
 - d. nenek seorang atau lebih apabila tidak ada ibu
 - e. kakek, apabila bapak tidak ada
 - f. seorang saudara laki-laki atau seorang saudara perempuan.⁶¹
 - g. seorang saudara perempuan sebakat atau lebih jika beserta dengan seorang perempuan sekandung, akan tetapi apabila saudara perempuan sekandung lebih dari seorang maka saudara perempuan sebakat tidak mendapat bagian.

e. Asabah

Yakni kerabat dekat seseorang dari garis keturunan/keluarga ayah Asabah dapat dibedakan kepada tiga macam, yaitu :

1. Asabah binafsi, yakni yang berhak menerima sisa harta yang urutannya terdiri dari :
 - a. anak laki-laki
 - b. cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya sampai kebawah selama pertaliannya masih keturunan anak laki-laki
 - c. bapak
 - d. kakek/datuk dari pihak bapak dan seterusnya ke atas asal pertaliannya dengan bapak
 - e. saudara laki-lakai kandung
 - f. saudara laki-laki sebakat
 - g. anak saudara laki-laki kandung
 - h. anak saudara laki-laki sebakat
 - i. pakcik yang sekandung dengan bapak

⁶¹Rahman, *Ilmu Mawaris*, h. 339.

- j. pakcik yang sebapak dengan bapak
- k. anak laki-laki yang sekandung dengan bapak
- l. anak laki-laki pakcik yang sebapak dengan bapak
- m. laki-laki yang memerdekakan si mati.

Asabah-asabah tersebut dinamakan asabah binafasi karena langsung menjadi ahli waris tanpa disebabkan yang lain sesuai urutan dan kedekatannya dengan si mati, kecuali orang yang memerdekakan hamba, karena orang yang memerdekakan dengan sendirinya menjadi ahli waris hamba sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan diatas.

2. Asabah bil ghair, yakni setiap perempuan yang memerlukan orang lain untuk menjadi asabah dan untuk bersama-sama menerima usubah,⁶² yakni bersama anak laki-laki atau saudara laki-laki, mereka itu terdiri dari :
 - a. anak perempuan kandung bersama-sama dengan anak laki-laki kandung.
 - b. cucu perempuan kandung dari anak laki-laki kandung bersama-sama dengan cucu laki-laki kandung.
 - c. saudari perempuan kandung bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung.
 - d. saudari perempuan tunggal se ayah bersama dengan saudara laki-laki se ayah.
3. Asabah ma'al ghair, yakni setiap perempuan yang memerlukan orang lain untuk menjadi asabah, tetapi orang lain tersebut tidak berserikat dalam menerima 'ushubah/bagian, artinya orang yang menjadikan asabahnya tetap menerima menurut bagian fardunya sendiri, asabah ini terdiri dari :
 - a. Saudara perempuan sekandung. Apabila ahli warisnya saudara perempuan sekandung seorang atau lebih dan anak perempuan seorang atau lebih atau saudara perempuan dan cucu perempuan seorang atau lebih, maka saudara perempuan menjadi asabah maal ghair. Sesudah ahli waris yang lain mengambil bagian masing-masing dan sisanya menjadi bagian saudara perempuan tersebut. Umpamanya, harta 1 hektar, dua

⁶²*Ibid.*, h. 339.

atau tiga orang anak perempuan mendapat $\frac{2}{3} \times 1$ hektar dan saudara perempuan mendapat $\frac{1}{3}$ hektar.

- b. saudara perempuan se bapak. Apabila saudara perempuan seapak seorang atau lebih dan anak perempuan seorang atau lebih atau saudara perempuan seapak dan cucu perempuan seorang atau lebih. Maka saudarai perempuan menjadi asbah maal ghair. Jadi saudara perempuan sekandung dan seapak dapat menjadi asabah maal ghair. Umpama; harta Rp 1000.000,- dua orang anak perempuan mendapat $\frac{2}{3} \times$ Rp. 1.000.000,- dan seorang saudara perempuan kandung mendapat $\frac{1}{3} \times$ Rp 1000.000,- sedang saudara perempuan se ayah tidak dapat, terkecuali jika saudara perempuan sekandung tidak ada, maka bagian yang sepertiga dari Rp. 1.000.000,- menjadi bagiannya.

f. Zdawil Arham

Ahli waris *zdawil arham* dapat berupa paman dari ibu, saudara laki-laki dari ibu, anak perempuan dari saudara perempuan atau keluarga dekat ibu. Ibnu Katsir menegaskan bahwa surat al-Anfal ayat 75;



Artinya: “orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (dari pada yang bukan kerabat) menurut kitab Allah“.⁶³

Bahwa *ulul arham* adalah semua kerabat, baik bibi, paman, anak bibi, anak perempuan dari saudara perempuan dan sebagainya.⁶⁴ Jadi apabila ada seseorang yang meninggal dunia dan tidak mempunyai ahli waris fardu dan asabah, maka yang menjadi ahli warisnya adalah ahli waris zawil arham, sesuai dengan sabda nabi saw;

والخل وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه

⁶³ *Qur'an dan Terjemahnya*, h. 252.

⁶⁴ Ibnu Katsir, ad-Damsiqiy, *Tafsilul Qur'anil Adzim*, jilid. 2 (Bairut: Darul Irsyadil Haditsah, tt), h. 402-403.

Artinya: “.... dan paman dari ibu (*khal*) adalah ahli waris dari orang yang tiak mempunyai ahli waris, dia menanggungnya dan dia pula mewarisinya”. (H.R. Ahmad, Bukhari, dan Muslim).⁶⁵

Demikian juga menurut sebahagian penapat ulama seperti Ibnu Sirin, Atho’ dan Mujahid, yang menegaskan bahwa *zawil arham* itu dapat mempusakai pada saat ahli waris fardu dan asabah seseorang yang telah meninggal tidak didapati.⁶⁶

g. Perhitungan Pembagian Harta Pusaka/Warisan

Sebagaimana dikemukakan pada pembahasan sebelumnya bahwa sebelum harta warisan dibagi kepada ahli warisnya terlebih dahulu harus dikelurkan lebih dahulu segala biaya yang berkaitan dengan simati, baik biaya perawatan, penyelenggaraan jenazah, utang, zakat dan wasiat yang belum dilunasi. Jika seorang meninggal dunia meninggalkan harta sebesar Rp. 120.000.000,- ahli warisnya terdiri dari ayah, ibu, dua anak laki-laki, dua anak perempuan dan seorang isteri dan simati mempunyai utang berupa biaya perobatan Rp. 4.000.000,- biaya penyelenggaraan jenazah Rp. 1.000.000,- utang Rp. 8.000.000,- wasiat Rp. 2.500.000,- dan zakat Rp. 2.500.000,-. Bagaimana penyelesaiannya, tentu pertama harus lebih dahulu dikurangkan segala biaya, yakni harta pusaka adalah:

$$= \text{Rp } 120.000.000,- - \text{Rp } 18.000.000,-$$

$$= \text{Rp. } 102.000.000,-$$

(total sisa harta sebesar Rp. 102.000,000,-) itulah yang akan dibagikan kepada ahli warisnya.

Adapun cara membagi dapat dilakukan dengan menggunakan rumus asal masalah atau Kelipatan persekutan bilangan yang terkecil (KPK).

Sistem perhitungan biasa

Contah I : Jadi KPK yang dipergunakan adalah = 24

⁶⁵Mu’ammal Hamidy, *Nailul Authar*, h. 262.

⁶⁶Rahman, *Ilmu waris*, h. 353.

ayah $\frac{1}{6}$

Ibu $\frac{1}{6}$

Isteri $\frac{1}{8}$

total harta dianggap 24 bagian

maka untuk ayah = $\frac{1}{6} \times \text{Rp. } 102.000.000,- = \text{Rp. } 25.500.000,-$

ibu = $\frac{1}{6} \times \text{Rp. } 102.000.000,- = \text{Rp. } 25.500.000,-$

isteri = $\frac{1}{8} \times \text{Rp. } 102.000.000,- = \text{Rp. } 34.000.000,-$

total ahli fardu Rp. 85.000.000,-

Sisa harta setelah dikeluarkan bagian ahli fardu

= $\text{Rp. } 102.000.000,- - \text{Rp. } 85.000.000,-$

= $\text{Rp. } 17.000.000,-$

Sisa tersebut akan dibagi kepada asabah dengan perbandingan satu anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan atau 2 : 1, maka pembagi $2 + 2 + 2 = 6$ maka;

Untuk seorang anak laki-laki,

= $\frac{2}{6} \times \text{Rp. } 17.000.000,- = \text{Rp. } 5.666.666,-$

dibulatkan menjadi $\text{Rp. } 5.666.000,-$ dan

Untuk seorang anak perempuan,

= $\frac{1}{6} \times \text{Rp. } 17.000,- = \text{Rp. } 2.833.333,$

Dibulatkan menjadi $\text{Rp. } 2.833.000,-$

Catatan: untuk bagian anak laki-laki dibuat perbandingan, yaitu 2 : 1

Contoh II :

Harta peninggalan bersih sebesar $\text{Rp. } 84.000.000,-$ ahli waris terdiri dari 2 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Jadi asal masalah $2 + 2 + 3 = 7$.

Maka bagian seorang anak laki-laki;

= $\frac{2}{7} \times \text{Rp. } 84.000.000,- = \text{Rp. } 24.000.000,-$

Sedang bagian seorang anak perempuan,

= $\frac{1}{7} \times \text{Rp. } 84.000.000,- = \text{Rp. } 12.000.000,-$

Contoh III :

Seorang meninggal dengan meninggalkan harta pusaka sebesar Rp 96.000.000,- dengan ahli waris 4 orang isteri, bapak dan 4 orang anak , yakni seorang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan.

Asal masalah, isteri mendapat $1/8$

Bapak mendapat $1/6$ bagian, maka kelipatannya = 24^{67}

Maka bagian 4 isteri = $3/24 \times \text{Rp. } 96.000.000,-$
= Rp. 12.000.000,-

dan seorang isteri mendapat = Rp. 3.000.000,-

Bagian bapak = $4/24 \times \text{Rp } 96.000.000,-$
= Rp. 16.000.000,-

Sisa harta = Rp. 96.000.000 - Rp. 28.000.000,-
= Rp. 68.000.000,=

Asal masalah $2 + 3 = 5$, maka

Seorang anak laki-laki mendapat $2/5 \times \text{Rp. } 68.000.000,- = \text{Rp. } 27.200.000,-$

dan seorang anak perempuan $1/5 \times \text{Rp } 68.000.000,- = \text{Rp. } 13.600.000,-$

Contoh IV

Seorang meninggal dunia dengan meninggalkan harta Rp. 72.000.000,- dengan ahli waris terdiri dari bapak, suami dan 2 orang anak laki-laki, maka

Bapak $1/6$

Suami $1/4$

Asal masalah kelipatan 12, maka;

Bagian ayah/bapak $6/12 \times \text{Rp. } 72.000.000,- = \text{Rp. } 36.000.000,-$

Bagian suami $4/12 \times \text{Rp. } 72.000.000,- = \text{Rp. } 24.000.000,-$

Sisa harta = Rp. 72.000.000,- — Rp. 60.000.000,-
= Rp. 12.000.000,-

oleh karena anak laki-laki hanya 2 orang maka bagian adalah sisa yaitu

Rp. 12.000.000,- : 2 = Rp. 6.000.000,-

Contoh V

⁶⁷*Ibid.*, h. 409.

Seorang meninggal dunia, meninggalkan harta sebesar Rp. 60.000.000, dan ahli waris 4 anak perempuan dan ayah, maka

Ayah $\frac{1}{6}$ dan ditambah asabah

4 anak perempuan $\frac{2}{3}$

Asal masalah = 6

maka bagian anak perempuan = $\frac{4}{6} \times \text{Rp. } 60.000.000,- = \text{Rp. } 40.000.000,-$

Dan seorang anak perempuan mendapat = Rp. 10.000.000,-

Ayah = $\frac{1}{6} \times \text{Rp. } 60.000.000 = \text{Rp. } 10.000.000,-$

ditambah sisa = Rp. 10.000.000,-

Rp. 60.000.000,-

Perhitungan dengan sitem 'Aul

'Aul adanya kelebihan dalam saham-saham dari besarnya asal masalah yang berakibat ber obahnya porsentase bagian masing-masing karena pembagi harus dirubah. (di-'aul-kan)

Contoh I

Seorang meninggal dunia dengan meninggalkan harta sebesar Rp. 90.000.000,- dengan ahli waris terdiri dari suami dengan bagian ($\frac{1}{2}$), 2 orang saudara kandung dengan bagian ($\frac{2}{3}$) dan ibu dengan bagian ($\frac{1}{6}$), asal masalah = 6, tetapi dalam perhitungan berubah menjadi 8 sesuai contoh berikut :

Ibu $\frac{1}{6} \times 6 = 1$

Suami $\frac{1}{2} \times 6 = 3$

2 saudara perempuan $\frac{2}{3} \times 6 = 4$

Jumlah = 8

maka asal masalah menjadi 8, dan penerimaan

Suami $\frac{3}{8} \times \text{Rp } 90.000.000,- = \text{Rp. } 45.000.000,-$

2 saudara $\frac{4}{8} \times \text{Rp } 90.000.000,- = \text{Rp. } 60.000.000,-$

Ibu $\frac{1}{8} \times \text{Rp } 90.000.000,- = \text{Rp. } 15.000.000,-$

Contoh II

Seorang meninggal dunia dengan meninggalkan harta sebesar Rp 70.000.000,- dengan ahli waris terdiri dari suami dengan bagian (1/2), 2 orang saudara perempuan dengan bagian (2/3), asal masalah= 6 ternyata berubah menjadi 7 sesuai perhitungan berikut :

$$\text{Suami} \quad \quad \quad 1/2 \times 6 = 3$$

$$2 \text{ saudara perempuan} \quad 2/3 \times 6 = 4$$

maka asal masalah menjadi $= 7$ yang berakibat berubah pembagi,
yakni menjadi 7.

$$\text{Suami} \quad \quad \quad 1/2 \times 7 = 3/7$$

$$2 \text{ saudara} \quad \quad \quad 2/3 \times 7 = 4/7$$

Penerimaan masing-masing menjadi berubah yaitu :

$$\text{Suami mendapat} \quad = 3/7 \times \text{Rp. } 70.000.000,- = \text{Rp. } 30.000.000,-$$

$$2 \text{ saudara perempuan} \quad = 4/7 \times \text{Rp. } 70.000.000,- = \text{Rp. } 40.000.000,-$$

Contoh III

Ahli waris terdiri dari isteri dengan bagian 1/8, ayah dengan bagian 1/6, ibu dengan bagian 1/6 dan 2 anak perempuan dengan bagian 2/3, dan harta peninggalan sebesar Rp 81.000000.

Asal masalah seharusnya 24, akan tetapi setelah dihitung berubah menjadi 27.⁶⁸

$$\text{Isteri} \quad \quad \quad 1/8 \times 24 = 3$$

$$\text{Ayah} \quad \quad \quad 1/6 \times 24 = 4$$

$$\text{Ibu} \quad \quad \quad 1/6 \times 24 = 4$$

$$2 \text{ anak perempuan} \quad 2/3 \times 24 = 16$$

$$\text{Jumlah pembagi} \quad = 27$$

Maka perolehan masing-masing berubah persentasinya menjadi;

$$\text{Isteri} \quad \quad \quad 3/27 \times \text{Rp. } 81.000.000,- = \text{Rp. } 9.000.000,-$$

$$\text{Ayah} \quad \quad \quad 4/27 \times \text{Rp. } 81.000.000,- = \text{Rp. } 12.000.000,-$$

$$\text{Ibu} \quad \quad \quad 4/27 \times \text{Rp. } 81.000.000,- = \text{Rp. } 12.000.000,-$$

⁶⁸*Ibid.*, h. 423.

$$2 \text{ anak perempuan} \quad 16/27 \times \text{Rp. } 81.000.000,- = \text{Rp. } 48.000.000,-$$

Pembagian dengan system Radd

Pembagian dengan system radd adalah kebalikan dari system 'aul, yakni penambahan pada;

Bagian-bagian ahli waris dan pengurangan pada saham-sahamnya. Jumlah saham lebih kecil dari asal masalah. Contoh Isteri mendapat bagian $1/8$ dan anak perempuan $1/2$, asal masalah dalam hal ini = 8, akan tetapi dalam perhitungan tidak habis dibagi, contoh :

$$\text{Isteri} \quad 1/8 \times 8 = 1$$

$$\text{Anak perempuan} \quad 1/2 \times 8 = 4 \text{ terjadi sisa sebesar } 3$$

Untuk sisa harus dibagi secara adil, tentu caranya sisa dibagi 3 : 1, satu bagian untuk isteri sehingga perolehannya menjadi = 1 + 1 = 2, sedang untuk anak perempuan menjadi = 4 + 2 = 6.

Jika harta yang ditinggalkan sebesar Rp 80.000.000,-, sesuai rumus tersebut, maka bagian masing-masing adalah

$$\text{Isteri} \quad 2/8 \times \text{Rp. } 80.000.000,- = \text{Rp. } 2.000.000,-$$

$$\text{Anak perempuan} \quad 6/8 \times \text{Rp. } 80.000.000,- = \text{Rp. } 6.000.000,-$$

Contoh lain, pembagi harus ditentukan dengan KPK terkecil, contoh :

Ahli waris seorang ibu dengan bagian $1/6$ dan seorang anak perempuan dengan bagian $1/2$.

Asal masalah seharusnya adalah 6, maka

$$\text{Ibu} \quad 1/6 \times 6 = 1$$

$$\text{Anak perempuan} \quad 1/2 \times 6 = 3 \text{ sisa } 2,$$

maka pembagi dalam hal ini boleh dirubah menjadi 4,

Andainya jumlah harta yang ditinggalkan Rp 6.000.000,-, maka bagian masing-masing menjadi ;

$$\text{Ibu} \quad 1/4 \times \text{Rp. } 6.000.000,- = \text{Rp. } 1.500.000,-$$

$$\text{Anak perempuan} \quad 3/4 \times \text{Rp. } 6.000.000,- = \text{Rp. } 4.500.000,-$$

Cara perhitungan model lain

Ahli waris terdiri isteri dengan bagian $\frac{1}{4}$, 2 saudara se ibu dengan bagian $\frac{1}{3}$ dan ibu dengan bagian $\frac{1}{6}$.

Dengan harta peninggalan sebesar Rp. 36.000.000,-

Asal masalah adalah 12;

Isteri	$\frac{1}{4} \times 12 = 3$
2 saudara se ibu	$\frac{1}{3} \times 12 = 4$
Ibu	$\frac{1}{6} \times 12 = 2$
Jumlah	9

Bagian isteri diambil lebih dahulu, yakni

$\frac{3}{12} \times \text{Rp. } 36.000.000,- = \text{Rp. } 9.000.000,-$

Sisanya : $= \text{Rp. } 36.000.000,- - \text{Rp. } 9.000.000,-$
 $= \text{Rp. } 27.000.000,-$ dengan pembagian $4 + 2 = 6$

Maka sisa dibagi untuk masing-masing;

2 saudara se ibu	$\frac{4}{6} \times \text{Rp. } 27.000.000,- = \text{Rp. } 18.000.000,-$
Ibu	$\frac{2}{6} \times \text{Rp. } 27.000.000,- = \text{Rp. } 9.000.000,-$
Jumlah	$= \text{Rp. } 27.000.000,-$

Maka perolehan akhir masing-masing ahli waris adalah;

Isteri	Rp. 9.000.000,-
2 saudara se ibu	Rp. 18.000.000,-
Ibu	Rp. 9.000.000,-
Jumlah	Rp. 36.000.000,-

h. Ketentuan Hukum Waris di Indonesia.

Pada prinsipnya UU No. 7 tahun 1989 tentang hukum kewarisan dan Inpres No. 1 tahun 1991 tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan sesuai dengan kaedah-kaedah dalam Al-Qur'an dan hadits. Oleh karena itu penyelesaian perkara warisan didasarkan kepada UU dan Inpres tersebut. Undang-Undang No. 7 tahun 1989 bila dilihat pasal 176 sampai 183 hanya mempertegas tentang bagian-bagian ahli waris, seperti pada pasal 176-183;

- Pasal 176, Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.
- Pasal 177, Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.
- Pasal 178, (1) Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian.
(2) Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.
- Pasal 179, Duda mendapat separoh bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian.
- Pasal 180, Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian.
- Pasal 181, Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.
- Pasal 183, para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.⁶⁹

Contoh perhitungan menurut UU No. 7 tahun 1989 maupun KHI

Ahli waris terdiri dari 2 anak laki-laki dan 3 anak perempuan, harta warisan Rp. 7.000.000,-

Bagian anak laki-laki 4 bagian dan anak perempuan tiga bagian, maka perolehan masing-masing adalah ;

Bagian dua anak laki-laki $4/7 \times \text{Rp. } 7.000.000,- = \text{Rp. } 4.000.000,-$

Bagian tiga anak perempuan $3/7 \times \text{Rp. } 7.000.000,- = \text{Rp. } 3.000.000,-$

Contoh perhitungan dengan 'aul

Ahli waris terdiri dari isteri, ibu dan 2 saudara perempuan kandung, asal masalah 12 dengan harta Rp 26.000.000,-

⁶⁹Himpunan peraturan perundang – undangan tentang Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Fokus Media cet. 2 2007) h. 58 – 59.

Isteri	$1/4 \times 12 = 3$
Ibu	$1/6 \times 12 = 2$
2 saudara perempuan	$2/3 \times 12 = 8$
Jumlah	13

Maka diaulkan dari 12 menjadi 13, sehingga perolehan masing-masing menjadi;

Isteri	$3/13 \times \text{Rp. } 26.000.000,-$	$= \text{Rp. } 6.000.000,-$
Ibu	$2/13 \times \text{Rp. } 26.000.000,-$	$= \text{Rp. } 4.000.000,-$
2 saudara perempuan	$8/13 \times \text{Rp. } 26.000.000,-$	$= \text{Rp. } 16.000.000,-$

i. Hukum Adat tentang Warisan

Di Aceh, pekarangan rumah peninggalan diberikan kepada anak yang perempuan yang tertua, di daerah Mandiling diberikan kepada anak laki-laki tertua atau termuda/bungsu. Benda-benda keramat diberikan kepada anak laki-laki dan perhiasan diberikan kepada anak perempuan. Bahkan anak angkatpun dijadikan sebagai ahli waris. Pada masing-masing daerah berbeda pelaksanaan pembagian warisan, seperti di Minangkabau, harta pusaka tidak dibagi, ada juga harta diwariskan sewaktu hidup dan penyerahannya dilakukan setelah orang tua meninggal dunia.

j. Hikmah Warisan

Pembagian warisan yang dilaksanakan secara Islam memiliki hikmah yang cukup banyak, diantaranya;

1. Dapat menciptakan kekraban, kedamaian, kekompakan karena masing-masing menyadari bagiannya sesuai dengan ketentuan Agama yang dianutnya sehingga silaturahmi tetap terpelihara dengan baik.
2. Terhindar dari memakan harta yang batil karena masing-masing akan menikmati bagiannya, tidak bagian orang lain

3. Anak-anak yang yatim akan tertolong dan dapat merasakan betapa bearnya perhatian paman atau bibinya sehingga dengan kebaikan itu senantiasa terjalin hubungan silaturrahi yang baik diantara sesame kerabat.
4. Harta tersebut akan menjadi amal jariyah bagi anak-anaknya apabila mereka mampu menjadikannya sebagai berbuat baik.
5. Bagi isteri yang telah tua dan tidak mungkin menikah lagi penerimaan bagian warisan akan sangat bermanfaat untuk menopang hidupnya.⁷⁰
6. Bagi isteri yang dtinggal mati suami dan dengan anak-anak yatim warisan menjadi sangat berharga untuk meneruskan pendidikan dan masa depan mereka.
7. Pembagian warisan akan menciptakan keadilan dan kebersamaan diantara kerabat kelaurga yang bersangkutan.
8. Mengenai pemberian lebih bear kepada pihak laki-laki atau suami karena menurut ajaran Islam kaum laki-laki yang memiliki tanggung jawab besar dikalangan keluarga sebagai pengganti orang tua. Biasanya pihak wanita akan berkunjung kepada saudaranya yang laki-laki, sudah barang tentu kalau memang saudaranya yang laki-laki mempunyai ekonomi yang baik tidak akan membiarkan saudara perempuannya menderita apalagi melarat.

3. Langkah-langkah Pembelajaran tipe *Jigsaw* pada Materi Mawaris

Agar pembelajaran Kooperatif tipe *Jigsaw* ini berlangsung secara efektif dan efisien maka ada beberapa langkah-langkah pembelajaran yang akan dilaksanakan baik oleh guru maupun siswa. Adapun langkah-langkah pembelajaran yang dimaksud adalah sebagai berikut :

No.	Aktivitas Guru	Aktivitas Siswa
1.	Pendahuluan	
	1. Guru masuk kedalam kelas dengan memberi salam “Assalamu’alaikum warah wabarakatuh”.	Menjawab salam guru “Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh”.

⁷⁰Fatchur Rahman h. 151.

	<p>matullahi wabarakatuh”.</p> <p>2. Menyapa siswa “Apa kabar anak-anak semua”.</p> <p>3. Mengajak siswa membaca surat Al-Fatihah secara bersama-sama.</p> <p>4. Melaksanakan apresiasi tentang materi yang akan didiskusikan</p>	<p>Serentak menjawab “Alhamdulillah”</p> <p>Membaca surat Al-Fatihah secara bersama-sama.</p> <p>Siswa mendengarkan dengan tekun.</p>
<p>2.</p>	<p>Kegiatan Inti</p> <p>5. Memberi informasi kepada siswa tentang materi yang akan dipelajari, sekaligus menuliskan kompetensi yang akan dicapai.</p> <p>6. Membagi kelompok dari 40 orang kedalam kelompok asal menjadi 8 kelompok sebanyak 5 orang per kelompok.</p> <p>7. Membentuk kelompok setiap kelompok terdiri atas 5 orang setiap kelompok.</p> <p>8. Membagi topik diskusi kepada setiap kelompok sekaligus Lembar Kerja Siswa (LKS).</p> <p>9. Membimbing dengan teman sejawat, siswa dalam mengerjakan tugas kelompok.</p> <p>10. Memberi kesempatan kepada beberapa kelompok untuk</p>	<p>Mendengarkan dan memperhatikan informasi yang disampaikan oleh guru.</p> <p>Siswa seraya mengatur meja dan kursi dalam 8 kelompok asal.</p> <p>Mengambil posisi masing-masing</p> <p>Menerima tugas yang diberikan oleh guru dan mengerjakannya.</p> <p>Mengerjakan tugas secara berkelompok.</p> <p>Mempresentasikan hasil kerja kelompok.</p>

	mempresentasikan hasil kerja kelompok.	
3.	Kegiatan Penutup 11. Bersama-sama dengan peserta / siswa membuat kesimpulan. 12. Memberikan tes individu. 13. Menutup pelajaran / diskusi dengan mengucapkan salam “Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh”	Bersama-sama dengan siswa membuat kesimpulan. Mengerjakan tes secara individu. Menjawab salam “Wa’alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh”.

4. Penelitian-penelitian yang Relevan

Di bawah ini akan disajikan beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Hasil penelitian pendukung yang dimaksud yaitu hasil penelitian penerapan model pembelajaran Kooperatif tipe *Jigsaw* pada pembelajaran IPA umumnya, maupun pada pengajaran bidang studi biologi dan sosial antara lain :

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Nur’ani Simangunsong (2009), bahwa pembelajaran biologi di kelas VIII MTs N model Medan dengan pembelajaran kooperatif tipe *jigsaw* ternyata siswa yang tuntas belajar 87,5%⁷¹. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran kooperatif tipe *jigsaw* adalah baik. Guru sebenarnya mampu melatih keterampilan kooperatif dan mengoperasikan perangkat pembelajaran yang hampir sesuai dengan alokasi waktu yang tersedia, serta membuat siswa antusias dalam mengikuti pembelajaran.

⁷¹Nur’aini Simangunsong, *Penerapan Pembelajaran Kooperatif tipe Jigsaw untuk meningkatkan hasil belajar biologi siswa kelas VIII 1 MTs N I Model Medan* (Tesis, Unimed 2009) h. 150.

Siswa pada umumnya dalam penelitian ini senang dan baru pertama kali mereka mengadakan model pembelajaran ini tentang keterampilan Kooperatif tipe *Jigsaw* secara mudah menemukan dan memahami konsep – konsep yang sulit.

- b. Penelitian yang dilakukan, oleh Shofiah Azizi hasil pengujian hipotesis belajar siswa pada perilaku tercela yang diterapkan dengan menggunakan model pembelajaran Kooperatif tipe *Jigsaw* pada kelas eksperimen berbeda secara signifikan dengan menggunakan pembelajaran konvensional pada kelas kontrol.

Hal ini dapat dilihat pada nilai rata – rata kelas dengan menggunakan pembelajaran Kooperatif tipe *Jigsaw* di kelas eksperimen sebesar 85,66 dengan standar deviasi sebesar 11,65 sedangkan pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran konvensional pada kelas kontrol nilai rata – rata sebesar 73,70 dengan standar deviasi sebesar 11,532.⁷² Maka dari paparan penulis pada penelitian ini dianggap berhasil.

- c. Penelitian yang dilakukan oleh Maisarah MG di MAN 1 Medan dalam peningkatan kemampuan baca Qur'an dengan menggunakan model pembelajaran Kooperatif tipe *Jigsaw* memperhatikan:

Tingkat kemampuan membaca Al-Qur'an siswa sangat tinggi mengalami kenaikan 10,6 %, siswa yang mempunyai tingkat penguasaan tinggi mengalami kenaikan 10,61 %, siswa yang mempunyai penguasaan sedang mengalami kenaikan 14,9 %, siswa yang mengalami tingkat penguasaan rendah 0 % sedangkan sangat rendah juga 0 %.⁷³

⁷²Shofiah Azizi, *Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Bidang Study Pendidikan Agama Islam di SMP N 1 Sibolga* (Medan, IAIN Sumatera Utara 2009), h. 66.

⁷³Maisarah MG, *Peningkatan Kemampuan Membaca Al-Qur'an Dengan Menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif tipe Jigsaw di MAN 1 Medan*, (Medan Lomba Penelitian yang diadakan oleh Depdiknas Kota Medan, 2008), h. 44.

